

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH. MH.
Dr. Halim Darmawan, SH. MH.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

**Penulis : Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH. MH.
Dr. Halim Darmawan, SH. MH.**

ISBN : 978-623-495-298-8

Copyright © Desember 2022
Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; hlm.: viii + 156

Desainer sampul : Syafri Imanda
Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan I: Desember 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia saat ini menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara khusus, seperti di bidang perbankan, pasar modal, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, pencucian uang dan lain sebagainya. Pada umumnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi telah menetapkan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Hal ini tentunya menyimpang dari ketentuan pidana umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu karakteristik hukum adalah memaksa yang disertai dengan ancaman dan sanksi, namun hukum tidak dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah tetapi agar peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat benar-benar dapat dipatuhi dan ditaati sehingga dapat menjadi suatu kaidah hukum. Dengan demikian hukum bersifat mengatur dan memaksa agar setiap orang mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang tidak mematuhi.

Buku ini memiliki bahasan utama mengenai hukum pidana, tindak pidana dan beberapa kajian teroi terkait kejahatan (kriminal) berupa korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan berguna dalam Pendidikan khususnya ilmu hukum.



DAFTAR ISI

Prakata.....	iii
--------------	-----

BAGIAN I

Prawanaca	1
Hukum Pidana di Indonesia	1

BAGIAN II

Konsep Hukum Pidana	5
Definisi Hukum Pidana	5
Fungsi Hukum Pidana	7

BAGIAN III

Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana	9
Pertanggungjawaban Pidana.....	10
<i>Actus reus</i> dan <i>Mens rea</i>	11

BAGIAN IV

Tindak Pidana	17
Istilah Tindak Pidana	17
Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21

BAGIAN V

Teori Hukum Pembuktian pada Tindak Pidana	27
Definisi Pembuktian Tindak Pidana	27
Dasar Hukum Pembuktian Tindak Pidana.....	31

BAGIAN VI

Ruang Lingkup Korporasi	33
Definisi Korporasi	33
Bentuk-Bentuk Korporasi	39
Tindak Pidana pada Korporasi.....	40
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	46
Pertanggungjawaban Korporasi	54

BAGIAN VII

Tindak Pidana Korupsi	65
Definisi Korupsi.....	65
Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi	68

BAGIAN VIII

Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.....	71
Korporasi sebagai Bentuk Badan Hukum	71
Korporasi sebagai Persekutuan Orang.....	77
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	86

BAGIAN IX

Tinjauan Kasus Bahan Hukum Putusan Pengadilan pada Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi	101
--	------------

BAGIAN X

Konklusi Kajian.....	139
Daftar Pustaka.....	141
Profil Penulis.....	155



BAGIAN I

PRAWANACA

Hukum Pidana di Indonesia

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan dalam masyarakat yang terlihat damai sekalipun. Cicero, seorang filsuf Yunani ribuan tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum dan ada kejahatan (*ubi societas, ibi ius, ibi crime*). Kejahatan dapat terjadi karena adanya konflik dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang satu akan menganggap kelompok lain memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku yang menyimpang tersebut dinilai sebagai suatu kejahatan.

Sejalan dengan perkembangan jaman maka kejahatan atau tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, saat ini tidak hanya dilakukan oleh manusia. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi saat ini di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan korporasi banyak terlibat dalam berbagai kejahatan bisnis yang sangat mempengaruhi perekonomian dan pembangunan yang terkait dengan berbagai aspek seperti lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain-lain.

Di sisi lain dalam tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan masyarakat tertentu dinamakan hukum positif (*Ius Constitutum*) atau sering juga dinamakan hukum positif itu dianggap sebagai hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara. Tetapi ada juga hukum positif meski

telah disahkan oleh pemerintah, dan karena suatu hal belum bisa berlaku, maka tata hukum dan hukum positif yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang dinamakan *Ius Constituendum*. Terkadang, hukum positif itu yang sebelumnya berlaku seperti pasal yang mengatur alat kontrasepsi dalam KUHP, maka pasal yang tidak berlaku menjadi dekriminalisasi. Jadi, sirkulasi antara hukum *Ius Constituendum* menjadi *Ius Constitutum*, dan *Ius Constitutum* menjadi hukum yang tidak berlaku lagi menjadi ciri-ciri perubahan hukum dalam suatu masyarakat yang terus berkembang.

Terkait dengan hal tersebut telah diketahui bahwa sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya hanya menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Namun, berhubung dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana yang telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka timbul suatu kebutuhan mendesak terhadap perubahan sistem dalam hukum pidana itu sendiri, karena sebelumnya hukum pidana di Indonesia hanya menentukan manusia alamiah sebagai subjek hukum.

Perubahan ini, pada dasarnya di dasarkan pada kompleksitas dunia usaha yang semakin rumit dan berkembang, dimana eksistensi korporasi sudah mulai dikenal luas dan aktivitasnya sudah mulai meresahkan dan mengganggu kepentingan masyarakat dan negara, bahkan sudah mulai merugikan keuangan negara. Maka dari itu hukumlah yang kemudian dapat dijadikan sandaran untuk menjaga berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara. Jika beranjak dalam sistem hukum pidana yang sebenarnya dianut di Indonesia, maka tidak mungkin untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya karena mengingat keberadaan korporasi hanya sebagai badan yang tidak memiliki kejiwaan, sehingga tidak mungkin dapat melakukan kesalahan.

Namun terlepas dari realitas tersebut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus, menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak dibarengi dengan sistematika penuntutan terhadap korporasi. Untuk menyikapi problematika tersebut, maka ada beberapa cara pemidanaan korporasi lewat asas strict liability dan vicarious liability. Asas ini berasal

dari common law sistem yang notabene memiliki beberapa perbedaan yang cukup prinsipal dengan *civil law* sistem yang di anut di Indonesia, namun demi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara telah ada indikasi penerimaan terhadap kedua asas ini kedalam sistem hukum Indonesia, yang mana asas ini secara eksplisit telah diatur dalam Rancangan KUHP. Namun sayangnya, asas ini masih hanya bagian dari hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), karena kenyataannya sampai saat ini, kedua asas tersebut masih belum diaplikasikan dalam praktek secara riil di lapangan, dengan bukti tidak adanya satupun putusan pengadilan yang memidana korporasi.



BAGIAN II

KONSEP HUKUM PIDANA

Definisi Hukum Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan Hukum Pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia. Hukum Pidana seringkali disebut sebagai *older philosophy of control*. Apabila dilihat sebagai suatu masalah bijakan, beberapa pihak mempermasalahkan apakah perlu suatu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Hukum adalah keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk mengatur kelakuan manusia dalam suatu masyarakat negara dan antar negara yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya kedamaian dan untuk memanusikan manusia dalam masyarakat. Pengertian pidana menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan yang menentukan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan dengan ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum Pidana menurut pendapat para ahli mempunyai tempat tersendiri dalam sistematika hukum. Hal ini disebabkan karena Hukum Pidana tidak menempatkan norma-norma sendiri melainkan memperkuat norma-norma di bidang hukum lainnya dengan menetapkan ancaman sanksi bagi pelanggaran norma-norma di bidang lain.

Hukum Pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum Pidana juga mempunyai pengertian jamak, yaitu dalam arti subjektif dan objektif. Hukum Pidana dalam arti subyektif yang sering disebut sebagai *jus puniedi* merupakan aturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Hukum Pidana dalam arti objektif disebut juga *jus poenale*, meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perintah dan larangan, yang atas pengabaianya telah ditetapkan sanksi oleh badan-badan negara yang berwenang dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan cara atau alat yang digunakan untuk mengadakan reaksi terhadap peraturan yang dilanggar.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu dan di wilayah tertentu.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan tindak pidana terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang ringan yang ancamannya berupa denda atau kurungan. Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berat dengan ancaman hukuman berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadang masih ditambah dengan hukuman berupa penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.

W.L.G. Lemaire mengartikan Hukum Pidana sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi berbagai keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Tujuan Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau Hak Asasi Manusia dan masyarakat. Tujuan Hukum Pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu menciptakan kepentingan yang adil bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

S.R. Sianturi mengemukakan bahwa perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, terutama dalam hal-hal yang menyangkut

1. Sumber keuangan Negara (perpajakan, bea impor dan ekspor barang dan lain-lain sebagainya).
2. Pengaturan perekonomian (pengendalian harga, penggunaan cek, pengaturan perusahaan dan sebagainya).
3. Pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya dan lain sebagainya).

Perlu diketahui bahwa sistem hukum terbagi menjadi dua, yaitu sistem hukum *common law* dan *civil law*. Sistem hukum Amerika Serikat yang disebut dengan *Common Law*. Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* adalah Amerika Serikat, Hongkong, Australia, India, Kanada dan lain-lain. Sistem hukum ini seringkali diartikan sebagai suatu sistem hukum di mana hakim dianggap membentuk hukum melalui putusan-putusan Pengadilan. Putusan hakim ini kemudian akan menjadi preseden bagi kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

Hal tersebut berbeda dengan sistem hukum yang dianut Indonesia, yang dikenal dengan sistem hukum *Civil Law*. Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Belanda, Brazil, Finlandia, Italia, Jepang, Jerman, Indonesia, Thailand, Tiongkok, Vietnam dan lain-lain. Secara umum sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* dibagi menjadi dua, yaitu: hukum publik, di mana negara dianggap sebagai subyek/objek hukum dan hukum privat, di mana negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan/ persengketaan. Dalam sistem hukum ini, hakim dianggap tidak menciptakan hukum dan putusan pengadilan tidak mutlak menjadi preseden bagi sidang-sidang selanjutnya. Mengingat tugas hakim adalah menafsirkan hukum yang tertulis di dalam Undang-Undang. Indonesia menerapkan sistem hukum *Civil Law* sebagai warisan kolonial Belanda yang juga menggunakan sistem ini. Kebanyakan negara-negara Eropa kontinental juga menggunakan sistem hukum *civil law*.

Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Sudarto mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Umum

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi Hukum Pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat dan untuk menyelenggarakan keteraturan dalam masyarakat.

2. Fungsi Khusus

Fungsi khusus dari Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosa hukum dengan memberikan sanksi pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lainnya.

Sebagai hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya

Kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.

2. Fungsi Memberi dasar legitimasi bagi negara

Fungsi hukum pidana yang dimaksud disini adalah tiada lain memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya.

3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum pidana yang kedua diatas adalah hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Namun demikian atas kekuasaan negara diatas harus dibatasi. Walaupun pada dasarnya adanya hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi.



BAGIAN III

KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PIDANA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa mampu bertanggung jawab merupakan suatu hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan apakah seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Terjadinya tindak pidana tidak selalu diikuti dengan penjatuhan pidana pada pelakunya, namun ketika untuk menjatuhkan pidana pada pelaku terdapat keraguan mengenai keadaan jiwa pelaku maka harus diperhatikan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dan hal tersebut harus dibuktikan untuk tidak dipidananya pelaku.

Apabila telah terbukti terjadi suatu tindak pidana dan terbukti bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab pidana maka amar putusan hakim harus berisi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dan bukan pembebasan (*vrijspraak*), karena tindak pidana terbukti telah diwujudkan namun adanya alasan pemaaf karena pelaku tidak mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut sifatnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan suatu ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana secara tegas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana karena merugikan masyarakat bersifat anti sosial, oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut dilarang keras untuk dilakukan. Berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan dengan tegas pengertian kemampuan bertanggung jawab, sebaliknya, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru merumuskan tentang keadaan bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan perihal kebalikan (negatif) dari kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah: a) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; atau b) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa yang demikian tidak boleh dipidana apabila melakukan tindak pidana.

J.E.Jonkers menyebutkan adanya 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Mengetahui maksud sesungguhnya dari perbuatan tersebut.
3. Keinsyafan, bahwa hal tersebut dilarang dalam masyarakat

Terkait kemampuan bertanggung jawab, D. Simons berpendapat bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal dan dapat menerima secara normal pandangan-pandangan dihadapannya, yang di bawah pengaruh

pandangan tersebut, orang yang bersangkutan mampu untuk menentukan kehendaknya secara normal.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, Moeljatno menyimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah

1. Harus memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk sesuai, sesuai dengan hukum atau melawan hukum.
2. Harus memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.

Actus reus dan Mens rea

Actus reus menurut hukum Inggris mengandung prinsip bahwa perbuatan yang dituduhkan secara langsung dilakukan tertuduh. Seseorang pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain kecuali orang tersebut membujuk orang lain untuk melakukan suatu pelanggaran undang-undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain) atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh tertuduh. Ketidaktahuan akan suatu undang-undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf.

Mens rea merupakan unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku karena *mens rea* merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Actus reus (physical element)* merupakan esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan *mens rea (mental element)* merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Actus reus yang dilakukan oleh korporasi dilakukan dalam kegiatan yang sah. Pembuktian *actus reus* dan *mens rea* kejahatan korporasi adalah tidak mudah. Di mana sebagai badan hukum bukan sebagai subjek orang, pembuktian *mens rea* korporasi juga tidak mudah. Untuk menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Nomor 13 Tahun 2016) yang tidak termasuk *ius constitutum*.

Ius constitutum sendiri merupakan hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Meskipun Perma Nomor 13 Tahun 2016 bukan merupakan *ius constitutum*, namun Perma Nomor 13 Tahun 2016 merupakan instrumen hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi solusi atas kekosongan hukum penyelenggaraan peradilan dalam penanganan tindak pidana korporasi.

Mengenai hubungannya dengan *mens rea* dan *actus reus*, di mana sistem *Common Law* (Hukum Inggris) bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terduduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atau dikenal dengan istilah *actus reus* dan
2. Terduduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah *mens rea*.

Pada dasarnya sebuah tindak pidana dibangun berdasarkan 2 (dua) unsur penting yaitu unsur objektif atau fisik yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif atau mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). Dalam prosedur penegakan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, *actus reus* atau *mens rea*? Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang *mens rea* (sikap batin), karena bukan hal yang bersifat fisik tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, *mens rea* masih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

Actus reus menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana. *Mens rea* dapat diidentikkan dengan ajaran kesalahan.

Kesalahan diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. Dalam konteks ini sikap batin selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat. Kesalahan sebagai sikap batin yang buruk, diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang. Seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari

perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. Kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan tindak pidana. Maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan. Ada juga ahli yang mengatakan kesalahan ini sebagai sikap kurang hati-hati atau sembrono sehingga merugikan orang lain atau membahayakan keselamatan orang lain. Kesalahan ini dilekatkan pada “orangnya” karena ingin melihat sikap batinnya. Orang yang sikap batinnya buruk adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang normal, dan orang-orang dewasa. Orang yang jiwanya cacat atau masih di bawah umur, dianggap belum mampu bertanggung jawab, dengan kata lain orangnya belum dapat dipersalahkan.

Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak dibuat secara jelas, namun dari kalimat “...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan Pasal 3 UU PTPK secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan demikian bentuk *mens rea* di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud. Pada Pasal 2 UU PTPK harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas bahwa motif perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan (dimaksudkan) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan pada Pasal 3 UU PTPK maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa untuk

menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Korporasi mempunyai *mens rea* sehingga mampu melaksanakan tindak pidana korporasi. Terkait dengan aspek *benefactor* yaitu pertimbangan pimpinan atau atasan dalam melihat mana pihak yang diuntungkan, baik itu korporasi atau organ korporasi. di mana sebuah korporasi atau perusahaan seringkali memberi manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan ini, ada pemahaman lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pemberantasan korupsi adalah ihwal sikap batin atau keadaan psikis (*guilty mind*) atau unsur subjektif (*mens rea*) pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. *Mens rea* ini berkorelasi dengan dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain menyangkut pertanggungjawaban pidana. Intinya ketika perbuatan pelaku dikatakan telah memenuhi rumusan delik (*actus reus*) maka penyidik tinggal melihat apakah pelaku memiliki *mens rea* atas perbuatan ini sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin hukum pidana mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh si pelaku. Kesalahan bentuknya ada dua yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asas *mens rea* dalam *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai *maxim* “*res ipsa loquitur*” atau fakta sudah berbicara sendiri.

Pada persepsi ini, personal pengendali atau *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, melainkan juga sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka ia harus memiliki kalbu

yang salah atau nilai yang jahat, yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Apabila pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* tersebut tidak menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan yang dilakukan individu sebagai *directing mind* merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan curang yang ditujukan kepada korporasi. Serta tindak pidana yang dilakukan harus bertujuan untuk memberi manfaat korporasi. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind and will* dari korporasi, maka pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada Korporasi.



BAGIAN IV

TINDAK PIDANA

Istilah Tindak Pidana

Istilah perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan terjemahan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda. Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan *delict* yang keduanya mempunyai makna yang sama. *Delict* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai delik, sedangkan *strafbaar feit* diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana atau perbuatan yang boleh dihukum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda namun tidak terdapat penjelasan resmi mengenai pengertian *strafbaar feit*.

Istilah lain yang pernah digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Delik

4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan yang dapat dihukum.
7. Perbuatan pidana.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kementerian Kehakiman juga menggunakan istilah tindak pidana.

Istilah lainnya adalah peristiwa pidana, di mana pengertian peristiwa lebih luas daripada perbuatan karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia tetapi juga pada seluruh kejadian yang disebabkan oleh manusia dan juga alam.

Para ahli hukum Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, pengertian perbuatan pidana lebih tepat dari tindak pidana, dengan alasan sebagai berikut:

1. Yang dilarang adalah perbuatannya, artinya larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang.
2. Terdapat hubungan antara larangan dengan ancaman pidana.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan tersebut digunakan istilah perbuatan pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

S.R. Sianturi selanjutnya mengemukakan merumuskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari suatu kesalahan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objekif lainnya).

Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas diri pelaku
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud pembuat sudah nyata dengan dimulainya suatu perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”.

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan yang direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya 20 (dua puluh) tahun”.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

1. Sudut Teoretis

Unsur tindak pidana ditinjau dari sudut teoretis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, diantaranya adalah Moeljatno. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno dapat diketahui bahwa aturan hukum menentukan jenis-jenis perbuatan yang dilarang dilakukan dan tidak dapat dipisahkan antara orang dengan perbuatannya. Unsur ancaman pidana menggambarkan bahwa perbuatan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu betul-betul dipidana. R Tresna mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Berbeda dengan Moeljatno yang berpendapat bahwa tidak semua perbuatan yang melanggar dikenakan pidana, R. Tresna justru berpendapat bahwa semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan selalu diikuti dengan tindakan penghukuman. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketiga unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Vos dapat diketahui bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat tetapi hanya mengenai perbuatannya. Schravendijlk mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara lebih rinci, yaitu

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana yang dikemukakan oleh Schranvendelijk dapat disimpulkan bahwa Schranvendelijk tidak memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur mengenai diri orangnya.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana (yuridis normatif) yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar Hukum Pidana. Jenis-jenis tindak pidana antara lain adalah

1. Kejahatan (*Missdaden*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*)

Jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini terlihat dari ancaman pidananya, pada pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara hanya pidana kurungan dan denda, sedangkan pada tindak pidana didominasi oleh ancaman pidana penjara.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tehatirtentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.

3. Tindak Pidana Sengaja (*Doleus Delicten*) dan Tindak Pidana Kelalaian (*Culpose Delicten*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati dan tidak karena sengaja.

4. Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum tertentu untuk melakukan suatu kewajiban yang apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut maka orang tersebut telah melanggar kewajiban hukum. Tindak pidana pasif disebut juga sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

- a. Tindak pidana pasif murni, yaitu tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil.
- b. Tindak pidana pasif tidak murni, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, dilakukan tidak dengan berbuat atau mengabaikan.

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika, misalnya pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai maka tindak pidana itu menjadi selesai sempurna.

Tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana masih berlangsung terus. Tindak pidana ini disebut juga sebagai

tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang, misalnya perampasan kemerdekaan, di mana perampasan kemerdekaan berlangsung lama dan akan berhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika.

7. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) apabila dilihat dari subjek hukumnya, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Tindak pidana *communia* dirumuskan untuk diberlakukan pada semua orang, tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan pada orang tertentu, misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan, malpraktek pada dokter dan lain-lain.

8. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sebagian besar tindak pidana merupakan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan.

9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan

Tindak pidana, apabila dilihat dari berat ringannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu

- a. Tindak pidana dalam bentuk pokok atau sederhana (*eenvoudige delicten*)

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap. Hal ini berarti bahwa semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan.

- b. Tindak pidana dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)

- c. Tindak pidana dalam bentuk yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*)

Pada tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tetapi hanya menyebut kualifikasi bentuk pokok atau pasal pokoknya kemudian ditambahkan unsur yang memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

10. Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana dibedakan dalam

- a. Rumusan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara.
- b. Kejahatan terhadap Penguasa Umum, untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum.
- c. Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, Pemerasan, Pengancaman dan lain-lain

Kepentingan hukum yang dilindungi tidak terbatas pada jenis-jenis tindak pidana di atas, tetapi akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan manusia.

11. Tindak Pidana Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya suatu tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan 1 (satu) kali perbuatan saja. Sebagian besar tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana tunggal.

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya suatu tindak pidana dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.

12. Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai waktu dan tempat tindak pidana, oleh karena itu terdapat beberapa teori mengenai waktu dan tempat tindak pidana. Teori-teori ini mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi pedoman bagi hakim dalam memecahkan persoalan yang menyangkut waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Teori-teori terkait waktu dan tempat tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori Perbuatan Jasmani atau Perbuatan Materiil (*Leer van het Materiele Feit*)

Menurut teori ini, waktu dan tempat tindak pidana adalah waktu dan tempat di mana perbuatan jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu pada kenyataannya diwujudkan.

b. Teori Alat (*Leer van het Instrument*)

Berdasarkan teori ini, waktu dan tempat tindak pidana adalah waktu dan tempat di mana alat digunakan dan bekerja efektif dalam hal terwujudnya tindak pidana.

c. Teori Akibat (*Leer van het Gevolg*)

Menurut teori ini, waktu dan tempat tindak pidana adalah waktu dan tempat di mana akibat perbuatan tersebut timbul.



BAGIAN V

TEORI HUKUM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA

Definisi Pembuktian Tindak Pidana

Pengertian pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa secara yuridis, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang berbagai cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan dalam hal ini tidak boleh bertindak sesuka hati dan membuktikan kesalahan terdakwa dengan sewenang-wenang.

Andi Hamzah berpendapat bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana. Pembuktian juga memegang peranan penting dalam menentukan keyakinan hakim untuk menyatakan bersalahnya seseorang. Pembuktian merupakan tahap penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan jika dikaji, baik dari segi Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maupun dari segi Hukum Acara Pidana (*Formeel Strafrecht/straf Procesrecht*). Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan tahap penentu, terbukti atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana.

Dalam kosa kata bahasa Inggris, terdapat 2 (dua) istilah yang dalam bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan sebagai bukti, walaupun kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan pengertian secara prinsip. Pertama adalah kata *evidence* dan yang kedua adalah *proof*. *Evidence* diartikan sebagai informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu adalah benar. *Proof* adalah kata dengan beberapa arti. *Proof* dalam bahasa Inggris mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu pada proses itu sendiri.

Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran akan suatu peristiwa, kebenarannya, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Subekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian alat bukti.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengertian pembuktian jika ditinjau dari Hukum Acara Pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat, oleh karenanya dalam Hukum Acara, pembuktian merupakan inti dari persidangan. Aspek pembuktian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa kata pembuktian berasal dari suku kata bukti yang artinya sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian berarti perbuatan atau cara membuktikan.

Bukti dalam bahasa Belanda disebut sebagai bewijs (*evidence*) berarti hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan pembuktian disebut sebagai proof yang artinya penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun di luar undang-undang. Bukti menyangkut hal yang menunjukkan kebenaran tentang suatu peristiwa sedangkan pembuktian (*proof*) menyangkut perbuatan atau cara membuktikan melalui alat-alat bukti (*evidence*).

Bertalian dengan itu, Ian Dennis mengatakan *evidence is information to provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to outcome of the process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process itself and/or to the evidence which is being evaluated.*

Henry Campbell Black mendefinisikan *proof* sebagai *the effect of evidence or the establishment of a fact by evidence.*

Menurut van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) mengenai 2 (dua) hal, yaitu apakah hal-hal tersebut sungguh terjadi dan apa sebabnya terjadi demikian. Sejalan dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga aka dapat menerima peristiwa tersebut.

Hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana, sedangkan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui. Pembuktian dalam proses pemeriksaan mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain adalah:

1. Bagi Penuntut Umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan Terdakwa.
2. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang

ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau untuk meringankan pidananya. Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam hal ini harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.

3. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian, yaitu dengan adanya alat-alat bukti dalam persidangan, baik yang berasal dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa atau Penasihat Hukum maka dapat dibuat suatu putusan.

Secara teoretis terdapat 6 (enam) parameter dalam hal pembuktian yang ditinjau dari aspek Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. *Bewijstheories*, yaitu teori pembuktian yang biasanya digunakan sebagai dasar dari pembuktian oleh Hakim di pengadilan. Sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijkbewijstheorie* sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut :
2. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.
3. *Bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang dimaksud merujuk pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa.
4. *Bewijvoering*, yaitu tata cara pembagian dalam menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di pengadilan (prosedur formil), baik dari menemukan, mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan alat bukti tersebut di pengadilan. Alat bukti yang sah harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil berkaitan dengan substansi.

Sistem pembuktian apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim.

Dasar Hukum Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Bab XVI Bagian Keempat Pasal 183-Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan Hukum Acara Pidana yang bersifat umum (*lex generalist*) yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*). Hukum Acara Pidana khusus juga mengatur pembuktian tindak pidana.

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 – 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seseorang atau setiap Warga Negara Indonesia yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, pembentuk undang-undang telah memilih sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal itu karena dalam sistem pembuktian tersebut, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Andi Hamzah menyimpulkan bahwa dari rumusan Pasal 183 KUHAP, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu

alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.



BAGIAN VI

RUANG LINGKUP KORPORASI

Definisi Korporasi

Secara etimologi, kata korporasi (*corporatic*, Belanda), *corporation* (Inggris), serta *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio” maka *corporation* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja *corporate*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti memberi badan atau membadankan atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Menurut Utrecht, korporasi merupakan gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang mempunyai anggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota.

Selanjutnya, A.Z. Abidin berpendapat bahwa korporasi dipandang sebagai suatu realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai satu unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

Rudi Prasetyo mengungkapkan bahwa kata korporasi merupakan suatu sebutan yang umum digunakan oleh para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya hukum perdata, sebagai suatu badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi dianggap sebagai suatu pribadi yang mampu menjalankan berbagai tindakan hukum dengan harta kekayaan yang didapat dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang mempunyai anggota sekumpulan orang mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama. Suatu korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum, oleh karena itu korporasi merupakan suatu subjek hukum sepertinya manusia.

Pengertian korporasi juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtsperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari Negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*, yang menyatakan bahwa:

“An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it.”

Terjemahannya:

Suatu organisasi (pada umumnya dalam suatu bisnis) yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi tunggal yang dibedakan dengan para pemegang saham sebagai pemilik, mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang keberadaannya adalah terpisah. Suatu kelompok orang, yang didirikan menurut undang-undang ke dalam suatu manusia ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki sebuah kepribadian hukum yang berbeda dengan pribadi kodrati (manusia alamiah) yang membuatnya ada, dan keberadaannya terlepas dari mereka dan memiliki kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar yang dibuatnya.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa:

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari ‘corpus’ yatu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.”

Subekti dan Tjitrosudiblo menyatakan, bahwa yang dimaksud *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.

Adapun Rudi Prasetyo menyatakan:

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”

Brown juga menjelaskan korporasi adalah

“A corporation is a legal person with a legal existence separate from the people who organize and run it, and it has perpetual succession, regardless of change of people who own or hold the title of the corporation... A partnership does not have these two characteristics and therefore is not a corporation.”

Terjemahannya:

Sebuah korporasi adalah sebuah pribadi hukum dengan sebuah keberadaan hukum yang terpisah dari orang-orang yang mengorganisasikan serta menjalankannya dan yang mempunyai rangkaian kelanjutan yang terus menerus tanpa memandang terjadinya perubahan-perubahan dari orang-orang yang memiliki atau menguasai korporasi itu.... Sebuah partnership (persekutuan perdata) tidak memiliki dua karakteristik ini dan karenanya bukanlah sebuah korporasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa korporasi adalah sebuah pribadi buatan dengan sebuah kepribadian hukum yang secara penuh berbeda dan terpisah dari manusia-manusia sebagai anggota yang melakukan pengendalian dan menjalankan korporasi melalui basis hukum perusahaan.

Konsep korporasi sebenarnya pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi yang lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga abad ke XVIII tidak mengalami perkembangan.

Sama seperti pendapat di atas, Setiyono mengemukakan bahwa korporasi adalah merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum korporasi, *legal body* atau *legal person*. Pada berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Di samping itu, dalam konteks tindak pidana korporasi masih ada pula bidang-bidang lain yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti pengrusakan lingkungan hidup (ekologi), polusi dalam pelbagai bentuk, di laut dan di udara, pencurian terhadap barang-barang kuno (ertifak), pengrusakan sumber-sumber alam secara tidak bertanggung-jawab dan demikian pula terhadap binatang-binatang langka (perburuan terhadap jenis ikan paus tertentu, manipulasi keuangan secara internasional (melalui dunia perbankan), perdagangan senjata gelap, pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan, penyalahgunaan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan antar negara, obat-obatan yang berbahaya yang tidak digunakan lagi di dunia Barat dilemparkan di dunia ketiga, demikian pula dengan industri-industri yang dari segi polusi tidak

dapat digunakan lagi, dimasukkan secara terselubung di dunia ketiga, pembuangan limbah industri, dan barangkali dilihat dari segi badan hukum publik, mendirikan pusat tenaga nuklir untuk keperluan energi secara tidak bertanggung jawab (ingat, misalnya kasus Chernobyl). Pendeknya, suatu “*terra incognita*” dan ladang luas yang masih perlu dieksplorasi dan dieksploitasi dalam perspektif tindak pidana korporasi. Dalam kaitan itulah, maka kriminologi dan viktimologi tentu harus mengandalkan diri pada berbagai disiplin lainnya dalam mengungkapkan dalam konteks uraian ini, apa yang dinamakan tindak pidana korporasi.

I.S. Susanto mengemukakan secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Menurut I.S. Susanto, tindak pidana korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, manipulasi pajak dan lain-lain.

Selanjutnya secara konseptual, tindak pidana yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara:

1. Tindak pidana korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hukum;
2. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan tindak pidana (dalam hal ini korporasi hanya dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan tindak pidana);

3. Tindak pidana terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Jenis tindak pidana tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap tindak pidana -tindak pidana yang terkait tidak mudah. Apalagi bilamana dikaji karakteristiknya sebagai berikut:

1. Tindak pidana korporasi sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin.
2. Tindak pidana tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung-jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin bias akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen dan lain-lain.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*difficult to detection and to prosecute*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku tindak pidana.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang seringkali menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum.
7. Sanksi yang lemah (*lenient sanction*), karena sanksi yang dikenal berorientasi pada pelaku manusia alamiah.
8. Ambiguitas dalam status pelaku tindak pidana (*ambiguous criminal status*).

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Irisan subjektif yang terdapat dalam karakteristik korporasi dapat diartikan juga sebagai irisan (area abu-abu) diantara hak dan kewajiban

yang dimiliki diantara badan hukum, badan usaha dan persekutuan yang secara yuridis formal masing-masing memiliki status hukum tersendiri yang diakui dan dilindungi secara hukum.

Korporasi dalam aspek hukum pidana tidak hanya diartikan dalam bentuk badan hukum, tetapi korporasi dapat diartikan secara lebih luas, yaitu setiap bentuk perkumpulan yang terorganisir untuk melakukan kegiatan atau tujuan tertentu, baik yang memenuhi persyaratan sebagai badan hukum maupun yang hanya memenuhi persyaratan sebagai persekutuan. Korporasi yang memiliki status badan hukum harus diakui sebagai subjek hukum tersendiri yang terpisah dengan entitas hukum para pengurusnya sebagai subjek hukum. Irisan diantara korporasi sebagai badan hukum, persekutuan dan para pengurus korporasi, maka analisis penegakan hukum harus dilakukan terhadap dua (2) karakteristik korporasi, yaitu: korporasi sebagai bentuk badan hukum dan korporasi sebagai bentuk persekutuan yang lebih lanjut.

Bentuk-Bentuk Korporasi

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik

Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.⁶ Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.

2. Korporasi Privat

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana

menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum ada dalam hukum perdata.

Selanjutnya menurut Dwidja Priyatno, penggolongan atau pengelompokkan korporasi dapat dilakukan dengan didasarkan pada 3 (tiga) hal berikut ini

1. Hubungannya dengan publik.
2. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut.
3. Sifat aktivitas dari korporasi.

Tindak Pidana pada Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi dan tingkat intelektual pelaku. Salah satu faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana korporasi adalah timbulnya neo liberalisme di bidang ekonomi sehingga tujuan bisnis semata-mata adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya modal melalui keuntungan yang diperoleh dari korporasi. Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai berikut:

“A corporation crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders”.

Tindak pidana korporasi merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau pidana. Tindak pidana korporasi merupakan salah satu paradigma baru dalam dunia hukum saat ini sehingga dalam peraturan perundang-undangan belum dicantumkan secara tegas mengenai batasan-batasan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Pembicaraan mengenai tindak pidana atau tindak pidana korporasi tidak akan pernah dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Istilah *white collar crime* diungkapkan pertama kali pada tahun 1939 oleh kriminolog Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* dihadapan *American Sociological* untuk menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya.

H. Setiyono menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang diberi hukuman oleh Negara, baik di bawah hukum administrasi Negara, hukum perdata maupun hukum pidana.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa, tetapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan Negara serta masyarakat. Namun KUHP yang belraku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Menurut Sudarto, yang dimaksud hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend recht*).

Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil.

Tindak pidana korupsi oleh korporasi disebut juga sebagai tindak pidana kerah putih (*white collar crime*). Secara umum *white collar crime*, dapat dikelompokkan dalam

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris pengacara, dan sebagainya;
2. Kejahatan-kejatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara;
3. Tindak pidana korporasi.

Tindak pidana korporasi termasuk dalam kejahatan bisnis yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana dengan dimensi baru. Kejahatan bisnis juga merupakan kejahatan yang sulit dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Robintan, hal ini disebabkan karena

1. Kejahatan yang terjadi belum dikenal, bahkan belum pernah terjadi dan baru sekali terjadi. Kejahatan ini belum tertuang dalam undang-undang khusus, apalagi dalam undang-undang umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).
2. Kejahatan seringkali dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada, dengan kata lain kejahatan yang dilakukan tidak terjangkau (*beyond the law*). Selain itu, kejahatan jenis ini ada yang menggunakan instrumen peralatan canggih.

Tindak pidana korporasi merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) karena melampaui batas-batas negara. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa kejahatan yang ada sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi telah menimbulkan jenis kejahatan dalam bentuk yang baru yang juga berbahaya. Indonesia saat ini dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber-sumber energi dan berbagai pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan perbankan, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen dengan menjual barang-barang yang berkualitas redah tetapi dikemas indah dan dijual melalui iklan secara besar-besaran dan berbagai pola tindak pidana korporasi yang beroperasi melalui penetrasi dan penyamaran.

Menurut I.S. Susanto, tindak pidana korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, manipulasi pajak dan lain-lain. Tindak pidana korporasi juga merupakan kejahatan dengan modus teknologi dan intelektual yang canggih, oleh karena itu tindak pidana korporasi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*). Istilah *white collar crime* diungkapkan pertama kali pada tahun 1939 oleh kriminolog Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential addres* dihadapan *American Sociological* untuk menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan pekerjaannya.

Menurut Muladi, *white collar crime* dapat bersifat individual maupun kolektif. *White collar crime* yang bersifat kolektif dapat berupa kejahatan

yang terorganisir (*organized crimes*) maupun tindak pidana korporasi (*corporate crimes*). Selain itu perlu pula dibedakan antara kejahatan-kejahatan yang merugikan organisasi (*white collar crime against organization*) dan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi (*white collar crime by organization*). Dengan demikian pada dasarnya ada perbedaan antara kejahatan okupasional (*occupational crimes*) yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan sendiri dalam kaitannya dengan jabatan dan kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan majikan, dengan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) yang merupakan perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum *white collar crime*, dapat dikelompokkan dalam

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris pengacara, dan sebagainya;
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara;
3. Tindak pidana korporasi.

Kejahatan yang menyangkut korporasi secara konseptual, perlu dibedakan antara lain:

1. Tindak pidana korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hukum;
2. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi hanya dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
3. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.
4. Tindak pidana korporasi merupakan kejahatan berskala internasional, oleh karena itu harus ada kerja sama antar negara untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korporasi. Hal ini dikarenakan besarnya dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi bagi kehidupan manusia. Beberapa jenis kejahatan yang menggambarkan ruang lingkup tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut:

a. Crime for Corporation

Tindak pidana korporasi dalam berbagai literatur sering dikatakan sebagai salah satu bentuk *white collar crime*. Tindak pidana korporasi dalam arti luas sering rancu dengan tindak pidana okupasi. Hal ini dikarenakan kombinasi antara kedua tindak pidana tersebut sering terjadi. Bentuk dan korban tindak pidana korporasi sangat beragam dan umumnya mempunyai nilai ekonomis.

Bentuk tindak pidana korporasi secara umum diantaranya adalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan di bidang perpajakan. Korban tindak pidana korporasi sangat luas, meliputi konsumen, masyarakat dan negara.

Tujuan digunakannya istilah tindak pidana korporasi adalah untuk membedakan pelaku tindak pidana berdasarkan status sosial karena memiliki 2 (dua) elemen, yaitu status pelaku tindak pidana (*status of offender*) dan karakter serta jabatan pelaku (*the occupation character of offences*).

b. Crime against Corporation

Crime against corporation merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang atau individu terkait dengan suatu jabatan yang masih berada dalam ruang lingkup itu. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tetapi juga oleh orang yang berkaitan dengan ruang lingkup jabatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi dan bukan untuk kepentingan badan hukum.

Kejahatan jabatan ini antara lain adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha, politisi, pengacara, dokter, karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga pemerintah tempat pelaku kejahatan bertugas.

c. Criminal Organization

Pengertian organisasi dalam lingkup kejahatan yang diorganisir adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan, dengan demikian ciri dari organisasi ini adalah bersifat ilegal. Organisasi kriminal tersebut selanjutnya akan membentuk dialek atau sandi tertentu yang merupakan identitas geng,

gerombolan, sindikat atau kartel. Nilai perilaku kriminal akan membentuk budaya kriminal dibentuk oleh anggota organisasi kriminal yang bersangkutan berdasarkan suatu kesepakatan.

Tindak pidana korporasi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), oleh karena itu pengungkapan kejahatan-kejahatan tersebut tidak mudah. Hal ini terlihat dari karakteristik dari tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana korporasi sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung-jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin bias akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen dan lain-lain.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*difficult to detection and to prosecute*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang seringkali menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum.
7. Sanksi yang lemah (*lenient sanction*), karena sanksi yang dikenal berorientasi pada pelaku manusia alamiah.
8. Ambiguitas dalam status pelaku kejahatan (*ambiguous criminal status*).

Terkait dengan konteks tindak pidana korporasi, bidang-bidang yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah pengrusakan lingkungan hidup (ekologi), polusi dalam pelbagai bentuk, di laut dan di udara, pencurian terhadap barang-barang kuno (artefak), pengrusakan sumber-sumber alam secara tidak bertanggung-jawab, perburuan terhadap binatang-binatang langka (misalnya perburuan terhadap jenis ikan paus tertentu), manipulasi keuangan secara internasional (melalui dunia perbankan), perdagangan senjata gelap, pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan, penyalahgunaan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan antar negara, obat-obatan yang berbahaya yang tidak

digunakan lagi di dunia Barat dilemparkan di dunia ketiga dan lain-lain.. Pendeknya, suatu *terra incognita* dan ladang luas yang masih perlu dieksplorasi dan dieksploitasi dalam perspektif tindak pidana korporasi. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa tindak pidana korporasi ibarat penyakit kanker yang jika tidak ditangani secara dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.

Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan formulasi (kebijakan legislatif), yang di dalamnya menyangkut tentang definisi korporasi, latar belakang pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, pengaturan pertanggungjawabannya, dan pengaturan model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Adanya pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi diharapkan dapat mencegah korporasi dari keterlibatan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan pidana terutama undang-undang tindak pidana korupsi dan juga dapat meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat dari adanya tindak pidana korupsi.

Terkait dengan teori hukum pembuktian dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi. Dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu pada KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lain, seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai undang-undang yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dan apabila tidak sanggup dibayar, harta kekayaan korporasi disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi besaran pidana denda, uang pengganti, ganti rugi dan atau restitusi yang diputus pengadilan. Di mana pidana denda ini bisa dikonversi menjadi pidana kurungan secara proporsional setelah pengurusnya selesai menjalani pidana pokoknya (penjara).

Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Di Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal sejak tahun 1951 yang dicantumkan dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Akan tetapi mulai dikenal lebih luas dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindakan Pidana Subversi dan lain-lain. Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dengan demikian hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana.

Subjek hukum yang pertama adalah manusia. Badan hukum berbeda dengan manusia karena mempunyai sifat-sifat tertentu, oleh karena itu badan hukum tidak dikategorikan sebagai manusia. dengan demikian, badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban dan tidak dapat pula melakukan semua perbuatan hukum seperti halnya manusia.

Badan hukum bukan merupakan makhluk hidup seperti halnya manusia. badan hukum kehilangan daya berfikir dan kehendaknya serta tidak mempunyai *central bewustzijn* (kesadaran pusat), oleh karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orang biasa (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak tersebut tidak bertindak untuk dirinya sendiri atau dirinya saja tetapi juga untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana juga disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Sistem hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi pada akhirnya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*functionaal daderschap*). Pelaku tindak pidana korporasi juga mewakili korporasi sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai kedudukan dalam korporasi.
2. Mempunyai wewenang dalam memutuskan.
3. Keputusan tersebut merupakan keputusan korporasi.

Meskipun korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum dalam berbagai ketentuan pidana khusus, tetapi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi masih sangat sulit dilaksanakan dan tidak semua delik korupsi korporasi dapat menjadi subjek. Semua rumusan delik yang subjeknya mempunyai kualitas tertentu sebagai pegawai negeri atau pejabat, tidak mungkin korporasi menjadi subjek delik.

Di sisi lain, tindak pidana korporasi juga mempunyai jangkauan kejahatan yang begitu luas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi, seperti masalah-masalah suap atau pemberian uang pelican yang merupakan salah satu perilaku yang sangat menonjol dalam tindak pidana korporasi. Mengingat tujuan korporasi sesuai prinsip ekonomi adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagai pihak yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana, namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan. Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan sebagai subjek hukum pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu. Oleh karena itu, konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita manusia. Kedua, masih dominannya asas universitas *delinquere non potest* yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak

pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya merupakan kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi munculnya Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran, terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya”.

Dalam perkembangannya, dua alasan di atas lama kelamaan semakin melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan. Begitu juga dengan kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan korporasi tersebut. Oleh karena itu, dianggap tidak adil jika korporasi tidak dilekatkan hak dan kewajiban baginya seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia mempunyai hak dan kewajiban, tindakan hingga tanggung jawabnya ditentukan oleh undang-undang. Walaupun telah banyak diatur dalam UU, penetapan korporasi sebagai subjek hukum menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro mengatakan korporasi menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*). Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan, bahwa korporasi tidak memiliki kalbu (*mind*) sendiri, oleh karena itu, tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Di samping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu

organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.

Pada umumnya secara garis besar perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Dimulai dari tahap pertama, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*) sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini merupakan dasar perumusan Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP. Para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede, ketentuan universitas *delinquere non potest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad 19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Pada tahap pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua, ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul sesudah perang Dunia I dalam perumusan UU, bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun, tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Perumusan yang khusus ini, yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh pimpinan atau karena suatu korporasi, maka tuntutan pidana dan pidananya dijatuhkan terhadap anggota pimpinan tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Pada tahap ini, pertanggungjawaban korporasi secara nyata belum muncul.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga, merupakan permulaan dari adanya tanggung jawab langsung dari korporasi, yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Dengan demikian, memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana antara lain adalah

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa :
“Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
2. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa :
“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.
3. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, menyebutkan bahwa :
“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum”.
4. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa :
“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat melakukan maupun mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah orang dan/atau korporasi. Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana. Walaupun pada dasarnya korporasi dapat

dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu:

1. Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya: bigami, perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati.

Peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat, namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.

Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.

Dicantumkannya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dan diperlakukan sama dengan subjek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah) akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif. Dengan dianutnya paham korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).

Dalam hubungannya dengan korporasi sebagai entitas hukum yang berbeda. Menurutnya, pengendali korporasi yakni pemegang saham mayoritas yang cenderung mengendalikan arah kebijakan perusahaan. Dalam hukum perdata, pengendali korporasi disebut sebagai *beneficial owner*. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dengan menggunakan instrumen pidana merupakan langkah akhir sepanjang masih terdapat

ketentuan yang mengatur di luar KUHP. Misalnya, sanksi administrasi dengan menggunakan UU sektoral di KUHP.

Terkait dengan teori kepastian hukum yaitu dalam hubungannya dengan landasan filosofis dari korporasi sebagai subyek hukum, di mana dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*) oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum Pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Dengan demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai, sejahtera dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Terkait dengan sanksi pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah denda, denda merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dibayarkan, namun jika kewajiban yang harus dibayarkan tersebut tidak juga dapat dipenuhi, maka perlu pemahaman ayat atau disisipkan lagi dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 satu ketentuan sebagai berikut; jika terpidana tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut, sehingga aturan sanksi pidana terhadap korporasi itu dapat menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Dengan begitu banyaknya perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi belakangan ini, Pemerintah (baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas) mulai mencari cara untuk mengeluarkan landasan hukum pelaksanaan tentang ppidanaan korporasi. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendefinisikan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka harus ada unsur kesalahan yang diantaranya:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Seorang pelaku dapat dipidana dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan satu hal bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata baik secara sipirituil maupun materiil.

Pertanggungjawaban pidana pada korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada manusia yang didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi harus bertanggung jawab dengan menggunakan berbagai asas, yaitu:

1. Asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak, secara langsung tanpa adanya pembuktian).

Tanggung jawab mutlak dalam penerapannya disebut juga pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Hal ini berarti apabila perbuatan seseorang merugikan orang lain maka akan menyebabkan orang tersebut dipersalahkan karena telah melanggar hukum.

Pertanggungjawaban korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat tetapi cukup didasari pada adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri). Apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana maka yang dijadikan dasar dalam menuntut cukup dengan adanya fakta bahwa ada korban yang menderita kerugian akibat perbuatan korporasi.

2. Asas *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti), yaitu dengan adanya perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*means reus*)

Tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yaitu pengalihan tanggung jawab, dalam arti tanggung jawab yang seharusnya ada pada korporasi dialihkan pada pengurus.

3. Asas *responded superior* (tanggung jawab atasan akibat perbuatan bawahan)

Apabila kesalahan dilakukan oleh bawahan maka tanggung jawab dapat dibebankan pada atasan (*responded superior*). Hal ini dikarenakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh bawahan merupakan keputusan korporasi yang dilakukan oleh pimpinan. Bawahan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Asas *delegate theory* (tanggung jawab menyeluruh dari pengurus)

Teori *responded superior* kemudian diperluas dengan adanya tanggung jawab bersama seluruh pengurus korporasi dengan mendelegasikan tanggung jawab secara menyeluruh yang disebut dengan teori delegasi.

Teori delegasi (*delegate theory*) bertolak belakang dengan *vicarious liability* yang menekankan pada satu individu yang mengeluarkan keputusan. Berdasarkan teori delegasi, korporasi mempunyai induk sehingga memungkinkan memiliki cabang di berbagai tempat. Hal ini merupakan bentuk hubungan yang melimpahkan kewenangan atau kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

Terkait dengan kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat 3 (tiga) model petanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak berlaku secara murni lagi jika dilihat dari perkembangan pertanggungjawaban pidana yang akan datang sebagai kebijakan legislasi yang ideal. Penerapan doktrin tiada pidana tanpa kesalahan tetap harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan.

Korporasi sering melakukan tindak pidana. Menurut I.S. Susanto yang mengutip pendapat dari Steven Box menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang mendorong korporasi untuk melakukan tindak pidana. Kelima faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persaingan
2. Pemerintah
3. Karyawan
4. Konsumen
5. Publik.

Bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Intinya bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut, ataupun orang-orang lain yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan korporasinya telah secara melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-perorangan atau korporasi lain dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Mengenai pembuktian dari kesalahan (*schuld*) dalam Hukum Pidana, telah dikenal adagium populer yang diadopsi dari **Pasal 44 KUHP**, yaitu asas “Tiada Pidana (Pemidanaan) Tanpa Kesalahan” atau yang dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*” dalam konsep Eropa Kontinental dan “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” dalam konsep Anglo Saxon (“*An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty*”).

Selanjutnya menurut pendapat **Roeslan Saleh** yang dikatakan bersesuaian pendapatnya dengan **Moeljatno**, sebagaimana dikutip oleh **E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi**, kesalahan dalam konsep Hukum Pidana, terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya si pelaku;
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam

sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Sesuai **Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi** dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adapun ciri-ciri dari “Badan Hukum”, yang dalam konteks pertanyaan Anda dapat dikategorikan juga sebagai suatu Korporasi, sebagaimana yang dikutip oleh **Chaidir Ali** yaitu sebagai berikut:

“Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.”

Mengingat hakikat Korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk *artificial person*, maka **Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi** telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus

Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus. Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana. Menentukan pengurus mana yang bertanggung jawab juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.

Ada beberapa teori yang digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan terhadap korporasi.

1. Doktrin Identification Theory

Identification theory atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.

2. Doktrin *Strict Liability*

Doktrin *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam hukum perdata. Pengertian *strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada Black's Law Dictionary, definisi "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*".

Dalam menjawab batas keberlakuan doktrin ini, Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, bahwa terkait penerapan doktrin *strict liability*, sebaiknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Menurut Loebby Luqman, penerapan doktrin ini sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan, Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan tersebut, sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum.

Dengan demikian, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

3. Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents* dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*). Selanjutnya, perlu dilihat seberapa jauh penerapan doktrin *vicarious liability* dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas fundamental dari hukum pidana asas *mens rea*.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.

Menurut Hutauruk, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu, maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (doktrin *ultra vires*).

Reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara spontan yang hanya akan menimbulkan turbulensi sosial, di mana hal ini dapat dilakukan adalah dengan percepatan dan percepatan ini diharapkan dari upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional kita dan setiap perubahan selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses dinamika kehidupan.

Mengacu pada konsep pertanggungjawaban korporasi yang hanya terbatas bagi tindak pidana ringan dirasakan tidak mencukupi oleh sebab itu konsep pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas pada tindak pidana ringan hanya bertahan hingga akhir abad ke-1913. Setelah itu, para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana barulah mencari dasar pembenar perlunya korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Berikut beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembenar korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana:

1. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.

2. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan actor rasional korporasi.
3. Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu.
4. Dipidannya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri.
5. Ternyata dipidannya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi, atau pengurus saja.
6. Mengingat didalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
7. Hukum pidana harus mempunyai fungsi didalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, tetapi korporasi di mana orang itu bekerja.

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi, menurut V.S. Khanna dalam tulisannya berjudul "*Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminality Liabel?*" Dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

Mengingat terdapat beberapa doktrin yang membenarkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Umumnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Dalam hal ini hanya agen-agen korporasilah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, hanya agen-agen korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan.

Dalam uraian di atas jelas bahwa relevansi penerimaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dan dalam rangka mengatasi perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Korporasi sebagai *legal personality* yang artinya korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pada perkembangannya, timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib atau tindakan administratif. Mengingat pada awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan pertanggungjawaban, oleh karena banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Masalah ketiadaan bentuk fisiknya. Sebagaimana dikemukakan G William bahwa: *corporation have "no soul to be damned, no body to be kicked"* dan korporasi tidak dapat dikucilkan oleh karena *"they have no soul"*. Hal tersebut merupakan refleksi dari persepsi hukum pidana yaitu *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty (Actus non facit reum, nisi mens sit rea)*. Akan tetapi persepsi tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah banyak sistem diberbagai negara, pengadilannya telah mulai menempatkan esensi dari unsur manusiawi ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi melalui perbuatan dari perantara manusia, maka bisa dipastikan bahwa, jika perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari

keahlian unsur manusiawi mereka, mereka juga harus menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa mereka bertindak bagi perusahaan (yang mengaitkan *vicarious liability*), tapi mereka bertindak sebagai perusahaan.

Pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi adalah:

1. Hanya korporasi saja, tetapi hal ini biasanya pada tuntutan secara perdata;
2. Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) secara pribadi dan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korporasi;
3. Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) bersama-sama korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari ajaran atau asas-asas tindak pidana korporasi, diantaranya adalah

1. *Doctrine of strict liability* di dalam doktrin ini suatu korporasi dapat dipidana tanpa harus melihat kesalahan atau mens rea dari korporasi tersebut, dikarenakan sangat susahnya melihat unsur kesalahan dari korporasi dan pembuktian akan adanya suatu unsur mens rea pada korporasi yang sangat sulit.
2. *Doctrine of vicarious liability* adalah doktrin yang mengajarkan bahwa majikan lah yang bertanggung jawab terhadap buruhnya atau karyawannya. Disisi lain doktrin ini juga sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti.
3. *The Corporate Culture Model* kalau dalam model doktrin ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem kerjanya atau budayanya.
4. *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine* di dalam ajaran ini korporasi dapat melakukan suatu tindakan pidana secara langsung

melalui pejabat yang ada di dalam korporasi tersebut, dan harus diidentifikasi bahwa tindakan tersebut memang dilakukan oleh pejabatnya atau dalam bahasa lainnya oleh pemikirnya.

Bilamana tindak pidana korupsi oleh korporasi itu dilakukan oleh seorang pegawai korporasi dan demi mencari keuntungan korporasi maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi jika memang dalam kasus yang lain korporasi melakukan tindakan skema piramida dilakukan oleh yang mempunyai kuasa atas perbuatan itu seperti halnya direksi maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Korporasi dalam hal ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika dilakukan oleh otak dan kehendak yang mengarahkan (*directing mind*).



BAGIAN VII

TINDAK PIDANA KORUPSI

Definisi Korupsi

Marwan Effendy berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya selanjutnya berpendapat bahwa korupsi adalah *an abuse of public power for private gains* atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut tempat, waktu dan bangsa. Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi ditinjau dari unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan;
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada hakekatnya diakui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi. korporasi diatur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, UU Tipikor telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara *politic power* dengan *economic power* yang faktanya semakin merugikan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2)
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3)
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5)
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6)
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI (Pasal 7)
6. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8)
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9)

8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10)
9. Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11)
10. Korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12)
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B)
12. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13).

Berikut ini unsur kesengajaan yang terdapat dalam berbagai pasal tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tentang tindak pidana korupsi penyuapan aktif, yaitu “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”
2. *Jenis tindak pidana korupsi penyuapan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat.* Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.” Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”
3. Jenis tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 13 “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”;
4. Unsur “diketahui atau patut diduga” terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b serta huruf c, Pasal 12 huruf h;
5. Unsur “dengan sengaja” terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf I.

Untuk penahanan, dasar penahanan adalah untuk menahan tersangka jika terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan menyembunyikan alat bukti, melarikan diri, mengulangi tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP.

Ketiga hal tersebut seluruhnya adalah tergantung penyidik perkara yang bersangkutan, sehingga akan menahan atau tidak menahan, alasannya dapat ditemukan dalam pertimbangan penyidik. Dalam hal tindak pidana korupsi, terlepas dari akan ditahan atau tidak, jika dalam penyelidikan diketahui bahwa perbuatan yang diduga adalah tindak pidana (e.g., korupsi) maka perkara akan dibawa ke tahap berikutnya, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini, tidak ditemukan mens rea dalam sebuah perkara korupsi tidak mengakibatkan dihentikannya penuntutan. Penuntutan akan gagal jika tidak ditemukan 2 alat bukti atau lebih pada saat penyidikan.

Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan tentang alat bukti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26A yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Lingkup alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 26A tersebut pada dasarnya adalah perluasan alat bukti petunjuk yang telah diuraikan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Itu artinya peraturan a quo hanya melengkapi pengaturan alat bukti yang telah diperkenalkan oleh KUHAP. Jadi uraian alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP masih tetap dipertahankan tetapi khusus menyangkut bukti petunjuk mendapatkan perluasan sesuai dengan sifat dan karakter tindak pidana korupsi. Perluasan ini sekaligus menjadi langkah responsif dan antisipatif pembentuk undang-undang dalam melihat modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara lebih sistematis dan sulit di deteksi oleh aparat penegak hukum.

Bukti petunjuk dalam literatur, biasa disebut sebagai *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung. George R. Rush menyebut *circumstantial evidence* sebagai *evidence from which a fact can be reasonably inferred, although not directly proven*. Jadi meskipun petunjuk adalah bukti tidak langsung tetapi tetap saja dapat digunakan sebagai bukti jika didukung oleh alat-alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Perspektif teori, uraian alat-alat bukti dalam undang-undang anti korupsi tersebut kelihatannya lebih condong pada alat bukti yang selama ini digunakan oleh negara-negara sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini terkonfirmasi dari argumentasi yang dikemukakan oleh Colin Evans ihwal *evidence*. Evans mengatakan *evidence can take many forms. It might be the testimony of an eyewitness, a fragment of DNA or a fingerprint, a fiber, some documents, or perhaps even a confession*.

Merujuk pada ragam bentuk bukti tersebut, Larry E. Sullivan & Marie Simonetti Rossen kemudian membagi bukti dalam tiga kategori yakni bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Ditegaskan oleh Sullivan & Rossen, *most evidence can be divided in to three broad categories: direct evidence, indirect evidence and physical evidence*.

Bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apapun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video atau rekaman digital. Bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dengan analisis yang masuk akal. Sedangkan bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal. Secara gamblang diulas oleh Sullivan & Rossen, *direct evidence establishes an element of a crime through any eyewitness account, confession or anything observed including writings, audio, video or digital recording. Indirect evidence is based on inference and deductive reasoning. Physical evidence result from a criminal investigation*.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai pelaku harus ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga pembebanan hukum pidana dapat diterapkan secara objektif sesuai dengan nilai kualitatif tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan perseorangan sebagai pelaku tindak pidana (khususnya tindak pidana korupsi), karena korporasi memiliki karakteristik subjektif yang memiliki irisan diantara badan hukum sebagai subjek hukum dengan orang sebagai subjek hukum.



BAGIAN VIII

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Korporasi sebagai Bentuk Badan Hukum

Korporasi itu hanya bisa berbuat dengan “tangan pihak lain”, dalam hal ini pengurusnya, maka pengurus yang bersangkutanpun harus pula dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korporasi mempunyai dua struktur pertanggungjawaban, yaitu dengan pembebanan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi kepada pengurus maupun juga kepada korporasi.

Pemikiran tersebut tidak berarti seluruh pengurus korporasi harus bertanggung jawab bila korporasi terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana korporasi, melainkan pertanggungjawaban pengurus korporasi harus didasarkan pada kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing pengurus korporasi yang dipersangkakan melakukan tindak pidana. Dalam mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, dapat menggunakan kontruksi hukum lembaga perwakilan sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata dan konsep pemberian kuasa, sehingga dapat terlihat jelas dan nyata sumber perintah atau arahan dari orang dalam korporasi dimaksud.

Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang

yang dimilikan sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

Penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal. Untuk itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman.

Di sisi lain, saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan kejaksaan melibatkan korporasi dan selama ini pidanaan dalam tindak pidana korupsi hanya berfokus pada pengurus korporasinya saja. Paradigma aparat penegak hukum mungkin masih dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*" yang dianut pada KUHP.

Memang pada KUHP, paradigma yang terbangun adalah badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi, sehingga yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Asas ini merupakan contoh pemikiran pada abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia. Salah satu bukti masih dominannya paradigma pidanaan terhadap pengurus korporasi di Indonesia dapat terlihat pada Pasal 59 KUHP yang mengatakan dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana" Padahal pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus di UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut sudah sangat jelas dan dapat memberikan landasan hukum untuk bisa memperkarakan korporasi sebagai subjek hukum.

Hal ini salah satunya tercermin pada pasal 1 angka 3 yang menyebutkan definisi unsur setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Pandangan pemidanaan yang hanya terfokus pada pengurus saja, hal ini mengakibatkan kendala dalam pengembalian kerugian keuangan Negara dikarenakan sebagian keuangan negara telah masuk menjadi harta kekayaan korporasi yang notabene kekayaan korporasi merupakan kekayaan yang terpisah daripada pengurus korporasi.

Pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lain. Seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai undang-undang yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dan apabila tidak sanggup dibayar, harta kekayaan korporasi disita dan dilelang oleh negara melalui Jaksa untuk menutupi besaran pidana denda, uang pengganti, ganti rugi dan atau restitusi (gugatan perdata oleh korban) yang diputus pengadilan. Pidana denda ini bisa dikonversi menjadi pidana kurungan secara proporsional setelah pengurusnya selesai menjalani pidana pokoknya (penjara).

Penegakan hukum pidana korupsi harus mampu membedakan diantara dua (2) status subjek hukum diantara status hukum korporasi dengan status hukum para pengurusnya. Membedakan dua (2) status hukum yang berbeda diantara korporasi dengan para pengurusnya dalam satu (1) tindak pidana korupsi harus dapat dilakukan untuk dapat memberikan pembebanan pidana secara objektif kepada masing-masing subjek hukum yang memiliki entitas hukum berbeda.

Untuk dapat membedakan tindak pidana korupsi dari dua (2) subjek hukum yang berbeda dalam satu (1) tindak pidana harus dilakukan dengan meninjau beberapa unsur sebagai berikut:

1. Kehendak korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi

Kehendak atau motif tindak pidana memiliki peran penting dalam memberikan beban pertanggungjawaban pidana secara objektif. Kehendak atau motifasi yang dimiliki oleh subjek hukum dalam melakukan tindak pidana dapat dijadikan sebagai alas hak (dasar) bagi penegak hukum untuk dapat mendeskripsikan suatu tindak pidana korupsi terjadi akibat kesalahan atau dengan tanpa kesalahan yang dimiliki oleh sistem korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan

dengan kesalahan atau tindak pidana korupsi dengan tanpa kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dan dapat membedakan (memisahkan) dengan kehendak yang dimiliki oleh para pengurus korporasi lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan unsur kesalahan

Korporasi dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya tanpa membebaskan pertanggungjawaban kepada para pengurus korporasi, apabila berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS), aturan/sistem internal korporasi dan keputusan pengurus korporasi menghendaki korporasi untuk melakukan segala upaya yang dapat melancarkan aktifitas usaha korporasi, termasuk memperbolehkan tindak pidana korupsi untuk melancarkan aktifitas usaha), baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Keputusan para pengurus korporasi yang mengizinkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidak dapat dianggap sebagai tindakan para pengurus secara pribadi, tetapi harus dianggap sebagai kehendak dari korporasi, mengingat belum tentu seluruh pengurus korporasi menghendaki suatu keputusan bersama sebagai kehendak dari korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Kesalahan korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dilihat dari keuntungan yang didapatkan oleh korporasi secara sepihak dan tidak memberikan keuntungan lebih kepada para pengurus korporasi, selain dengan gaji (upah) bulanan yang diberikan oleh korporasi secara berkala. Kesalahan korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi harus dipisahkan dengan kehendak para pengurus korporasi selama tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh para pengurus korporasi, selain upah bulanan yang diterima oleh para pengurus korporasi sebagai para pegawai yang bekerja untuk korporasi. Hal ini dapat dikatakan juga bahwa, dilakukan atau tidak dilakukannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi secara nyata tidak memberikan dampak positif (kontribusi positif) apapun terhadap para pengurus korporasi.

- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan unsur tanpa kesalahan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan tanpa kesalahan dapat terjadi selama tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan inisiatif dan kehendak dari salah satu pengurus korporasi yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan korporasi. Hal ini dapat diilustrasikan dengan salah seorang direktur (contoh: direktur operasional) yang memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana korupsi atas nama korporasi. Tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh seorang direktur tidak dianggap tindakan korporasi, apabila tidak ada keputusan internal korporasi yang mengizinkan atau menghendaki suatu tindakan korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Inisiatif dan kehendak seorang pengurus atau direktur dari suatu korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi harus dipisahkan dengan tindakan yang dilakukan oleh korporasi, meskipun tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama korporasi dan untuk kelancaran aktifitas usaha korporasi. Hal ini menegaskan juga bahwa, suatu tindakan korporasi harus didasarkan atas keputusan bersama dari para pengurusnya dan bukan dari salah satu atau beberapa pengurusnya, sehingga korporasi harus dilepaskan dari segala tuntutan dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang terjadi.

2. Keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi

Keuntungan dari hasil tindak pidana korporasi, baik keuntungan korporasi secara langsung atau keuntungan korporasi secara tidak langsung dapat menjadi dasar suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para pengurus korporasi atau keuntungan yang hanya dinikmati oleh korporasi itu sendiri dapat menjadi nilai dasar kualitatif dalam memberikan pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Keuntungan korporasi dari hasil tindak pidana korupsi lebih lanjut dapat dibagi dan dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang hanya dinikmati oleh pengurus korporasi

Keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi yang hanya dinikmati oleh para pengurus korporasi, baik secara langsung atau tidak langsung dapat membebaskan korporasi dari pertanggungjawaban pidana pidana, meskipun para pengurus yang telah melakukan tindak pidana korupsi didasarkan atas nama korporasi. Korporasi hanya dapat dianggap sebagai alat atau sarana para pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok atau korporasi itu sendiri yang secara tidak langsung akan memberikan keuntungan juga kepada para pengurus yang melakukan tindak pidana korupsi.

Keuntungan yang secara tidak langsung dinikmati oleh para pengurus korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya dapat dalam bentuk peningkatan gaji, pendapatan bonus atau promosi jabatan atas keberhasilan yang telah dilakukan, meskipun keberhasilan yang didapatkan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Keuntungan para pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi harus dapat ditinjau secara terintegrasi, dalam arti keuntungan yang didapatkan para pengurus korporasi tidak harus dalam bentuk yang sama dan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi keuntungan pengurus korporasi dapat dalam beragam bentuk dan waktu, sehingga dibutuhkan pembuktian secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan besarnya tindak pidana korupsi yang dilakukan.

- b. Keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang hanya dinikmati oleh korporasi sebagai subjek hukum

Keuntungan yang hanya dinikmati oleh korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat dalam bentuk keberhasilan pendapatan korporasi secara ekonomis atau keberhasilan korporasi dalam mencapai visi misi dan tujuan korporasi itu sendiri.

Seorang pengurus korporasi dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban tindak pidana korupsi selama keberhasilan-keberhasilan korporasi tidak memberikan keuntungan apapun (kontribusi negatif) terhadap kepentingan pribadi para pengurus. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari tidak adanya insentif atau

keuntungan apapun kepada para pengurus korporasi, selain upah berkala yang diterima selama masa jabatan tertentu sesuai dengan surat ketetapan (SK) atau kontrak kerja antara pengurus korporasi dengan korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum.

- c. Keuntungan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati bersama oleh pengurus korporasi dan korporasi sebagai subjek hukum

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dapat dibebankan kepada korporasi dan para pengurus korporasi selama masing-masing subjek hukum secara nyata telah mendapatkan keuntungan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Keuntungan bersama yang didapatkan oleh korporasi dan para pengurus korporasi dapat dilihat dari keuntungan kausalitas atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Keuntungan kausalitas salah satunya dapat dilihat dari peningkatan keuntungan korporasi yang memiliki dampak terhadap peningkatan upah dan promosi jabatan yang diterima oleh pengurus korporasi. Keuntungan bersama yang diterima oleh korporasi dan para pengurus korporasi secara umum memiliki hubungan yang langsung, dalam arti ketika korporasi mendapatkan keberhasilan, maka para pengurus juga mendapatkan peningkatan upah yang diterima.

Korporasi sebagai Persekutuan Orang

Korporasi dalam paradigma hukum pidana tidak hanya terbatas pada bentuk badan hukum yang secara legal formal diakui sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dengan para pengurus korporasi. Korporasi dalam paradigma hukum pidana meliputi setiap perkumpulan atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki tujuan yang sama (memiliki persamaan visi dan misi). Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab pidana diantara korporasi dalam bentuk badan hukum dengan korporasi dengan bentuk bukan badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya pembebanan tanggung jawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Korporasi dalam bentuk badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum secara legal formal harus dipisahkan atau dibedakan dengan para pengurus korporasi itu sendiri, karena korporasi dalam bentuk badan

hukum dengan pengurus korporasi merupakan dua (2) subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab harus dapat dibagi secara deskriptif tentang siapa yang harus dibebankan tanggung jawab pidana, sehingga sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri secara filosofis, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berbeda dengan korporasi yang dianggap sebagai perkumpulan atau persekutuan orang atau badan hukum yang memiliki tujuan yang sama, pemberian beban tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tanggung renteng diantara masing-masing pengurus korporasi. Setiap pengurus korporasi dianggap memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk menjalankan kegiatan/aktifitas di dalam suatu korporasi, kecuali para pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat membuktikan sebaliknya bahwa, mereka sebagai bagian dari para pengurus korporasi tidak terlibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh sebagian para pengurus korporasi yang lainnya.

Sebagian pengurus korporasi yang bermaksud melepaskan kewajiban bersama (tanggung renteng) atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh sebagian pengurus korporasi yang lainnya dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para pengurus korporasi yang melepaskan dari kewajiban bersama (tanggung renteng) harus dapat membuktikan bahwa, mereka secara faktual tidak aktif dalam korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kegiatan korporasi dalam praktik terkadang tidak dilakukan oleh orang-orang atau para pengurus yang tercantum dalam akta pendirian, tetapi kegiatan korporasi dilakukan hanya oleh salah satu atau sebagian pengurus korporasi yang tercantum dalam akta pendirian, sedangkan sebagian para pengurus korporasi yang lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan korporasi, meskipun secara legal formal para pengurus korporasi yang telah tidak aktif masih tercantum dalam akta pendirian korporasi.

Pemberian beban tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi harus dapat diberikan secara objektif sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan tidak hanya membebankan tanggung jawab pidana berdasarkan bukti administratif, sehingga peran para pengurus korporasi sebagai para pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan proses identifikasi secara objektif.

2. Para pengurus korporasi yang melepaskan dari kewajiban bersama (tanggung renteng) harus dapat membuktikan bahwa, mereka tidak mendapatkan keuntungan atas aktifitas korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Keuntungan yang diterima oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat). Para pengurus korporasi akan melakukan tindak pidana korupsi selama tindak pidana korupsi yang dilakukan akan mengakibatkan keuntungan bagi para pengurus korporasi itu sendiri, baik keuntungan secara langsung maupun keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati pada kemudian hari.

Pengurus korporasi yang dapat membuktikan bahwa, tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pengurus lainnya atas nama korporasi secara faktual tidak memberikan keuntungan apapun terhadap pengurus korporasi itu sendiri secara pribadi. Hukum harus mampu melepaskan pertanggungjawaban pidana dari para pengurus korporasi yang tidak mendapatkan keuntungan apapun atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh para pengurus korporasi lainnya.

3. Para pengurus korporasi yang melepaskan dari kewajiban bersama (tanggung renteng) harus dapat membuktikan bahwa, mereka tidak mengetahui rencana atau aktifitas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh sebagian pengurus yang lainnya.

Pembebanan tanggung jawab pidana harus didasarkan atas dua (2) unsur utama, yaitu: kehendak yang mendasari tindak pidana yang dilakukan; serta unsur perbuatan yang mengakibatkan dilanggarnya ketentuan pidana. Dua (2) unsur yang menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pidana memiliki sifat yang saling berhubungan (kausalitas).

Setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi selalu didasarkan atas kehendak yang mendasari pengurus korporasi melakukan tindak pidana korupsi, sehingga suatu tindak pidana korupsi selalu dilakukan dengan syarat kehendak dari para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengurus korporasi yang dapat membuktikan bahwa, mereka tidak mengetahui tentang rencana dan tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka mereka

sebagai pengurus korporasi tidak memenuhi unsur “kehendak” yang menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pidana.

4. Para pengurus korporasi yang melepaskan dari kewajiban bersama (tanggung renteng) harus dapat membuktikan bahwa, mereka bukan merupakan pengurus yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau menjalankan kegiatan korporasi.

Korporasi dalam bentuk badan hukum atau korporasi yang bukan dalam bentuk badan hukum selalu memiliki struktur organisasi sebagai bentuk distribusi kewenangan yang dimiliki dan diberikan kepada masing-masing pengurus korporasi. Setiap pengurus korporasi memiliki tanggung jawab terhadap kewenangan yang telah dibagi dan disepakati bersama diantara para pengurus itu sendiri. Dengan kata lain, masing-masing pengurus korporasi memiliki tanggung jawab terbatas pada kewenangan yang telah disepakati bersama diantara para pengurus korporasi.

Tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh salah seorang pengurus korporasi atas dasar kewenangan yang dimilikinya tidak dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi lainnya dengan syarat, diantara kewenangan yang dimiliki oleh para pengurus korporasi tidak memiliki hubungan kewenangan yang bersifat kausalitas, seperti: seorang bendahara korporasi tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana selama uang korporasi yang dicairkan digunakan secara sepihak oleh direksi, direktur dan pengurus korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi.


Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah diatur dalam aturan teknis di Indonesia, seperti: keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 yang mengatur tentang Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi untuk membagi dan memisahkan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada para pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan adanya persamaan paradigma yang mengharuskan pemisahaan tanggung jawab pidana diantara korporasi dengan para pengurus korporasi sebagai subjek hukum yang berbeda, meskipun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi bukan dalam bentuk badan hukum.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi harus dilakukan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena pemidanaan secara prinsip harus diberikan kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat diberikan kepada orang-orang yang berada di sekitar pelaku tindak pidana. Hal ini juga dapat diartikan bahwa, pembebanan tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau para pengurus korporasi yang secara nyata memang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Selain hal tersebut, saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan melibatkan korporasi dan selama ini pemidanaan dalam tindak pidana korupsi hanya berfokus pada pengurus korporasinya saja. Paradigma Aparat Penegak Hukum mungkin masih dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*" yang dianut pada KUHP.

Berikut ini pemetaan penindakan kasus korupsi oleh korporasi berdasarkan penegak hukum. Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi yang sistematis. Salah satu tujuan pemantauan ialah untuk melihat kinerja penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelapor adalah minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan.

Implikasi hak atas informasi yang sulit diakses masyarakat adalah berkurangnya pengawasan ke penegak hukum, Oleh sebab itu Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama tahun 2018 untuk memberikan informasi mengenai kinerja penegak hukum terutama di daerah. Penegak hukum pada tahun 2018 tidak hanya menetapkan tersangka individu melainkan juga menyidik korporasi sebagai tersangka dugaan korupsi. Ada sebanyak 8 (delapan) korporasi yang telah dijerat pasca adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.



Pemetaan Penindakan Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum
 Sumber: ICW, 2018.

Selama tahun 2018 Kejaksaan paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi, yakni sekitar 52 persen atau sebanyak 235 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 489 orang. 8 (delapan) kasus diantaranya dilakukan dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT). Nilai kerugian negara yang muncul sebesar Rp4,8 triliun dan nilai suap yang ditemukan sebesar Rp732 juta. Selain itu, Kejaksaan juga melakukan penindakan terhadap pungutan liar yang nilainya mencapai Rp3,4 miliar dan kemudian Kepolisian menangani sekitar 36 persen atau sebanyak 162 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp425 orang. 30 kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian sebanyak 337 orang dengan menyita uang suap sebesar Rp906 juta dan pungutan liar sebesar Rp3,3 miliar. Sementara itu, KPK menangani kasus korupsi sekitar 13 persen atau sebanyak 57 kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp385 miliar. KPK pada tahun 2018 lebih banyak menggunakan cara OTT dalam mengungkap sebuah kasus. Ada sekitar 54 persen atau 31 kasus korupsi yang ditangani dilakukan dengan cara OTT. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebanyak 261 orang dengan menyita uang suap senilai Rp132 miliar. Adapun kasus yang disidik oleh KPK berdimensi pencucian yang nilainya sebesar Rp91 miliar.

1. Kejaksaan

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW terkait jumlah Kejaksaan yang berada di seluruh Indonesia, lembaga Adhyaksa tersebut memiliki fasilitas kantor sebanyak 520 unit. Selain

itu, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi di Kejaksaan sebesar Rp 200 juta dan dibagi dalam sejumlah kegiatan, yakni penyelidikan (Rp 25 juta), penyidikan (Rp 50 juta), penuntutan (Rp 100 juta), eksekusi penuntutan (Rp 25 juta).



Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan

Sumber : ICW, 2018.

Penindakan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sejak tahun 2015 hingga 2018 mengalami tren penurunan dari segi kasus maupun tersangka. Penurunan penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat diartikan sebagai sebuah indikasi adanya penurunan kinerja. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 20 kasus per bulan. Rata-rata tersangka yang ditetapkan sebanyak 2 orang per kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp20 miliar. Jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan tidak merepresentasikan jumlah kantor Kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total 520 kantor, Kejaksaan hanya mampu menangani sebanyak 235 kasus. Jika dibandingkan maka ada sejumlah Kejaksaan yang diduga tidak menangani kasus korupsi.


Padahal setiap tahunnya Kejaksaan mendapatkan anggaran untuk melakukan penindakan kasus korupsi. Dengan tidak adanya saluran informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kasus korupsi yang sedang ditangani dan buruknya kinerja Kejaksaan maka penting untuk melakukan reformasi di dalam tubuh lembaga Adhyaksa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan sampai saat ini masih minim dalam menindak aktor yang memiliki jabatan strategis, seperti kepala daerah

atau anggota legislatif. Hal tersebut tercermin dalam pemetaan aktor yang disidik oleh Kejaksaan. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan kebanyakan berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) (222 orang), kepala desa (122 orang), dan pihak swasta (47 orang). Pola tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan sampai saat ini masih berfokus pada pengenaan pidana yang dilakukan oleh tingkat pelaksana proyek pemerintahan. Sementara aktor utama kasus korupsi belum dapat dibongkar. Selain itu, Kejaksaan seharusnya dapat melakukan penggalan barang bukti guna membongkar sebuah kasus. Salah satu upayanya dapat dilakukan dengan memberikan tawaran kepada tersangka untuk menjadi *justice collaborator*.

Terkait dengan pidanaan korporasi, terdapat sejumlah direktur perusahaan yang dijerat oleh Kejaksaan. Namun upaya untuk mengenakan pidana korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belum maksimal dilakukan. Kejaksaan selama tahun 2018 hanya dapat mengenakan pidana korporasi terhadap 5 (lima) perusahaan. Dalam penggunaan pidana pencucian uang, Kejaksaan baru menggunakan pidana pencucian uang terhadap 1 (satu) kasus, yaitu kasus dugaan pencucian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Cabang Dompu. Nilai kerugian negara kasus tersebut sebesar Rp6,2 miliar. Hal ini menjadi tantangan Kejaksaan ke depan untuk melakukan pengenaan pidana pencucian uang sehingga aras penindakannya dapat diperluas dengan berfokus pada perampasan aset koruptor.

2. Kepolisian

Berdasarkan hasil pemantauan terkait jumlah kantor Kepolisian yang berada di seluruh Indonesia, ICW menemukan ada sebanyak sebanyak 535 unit. Selain itu, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi di Kepolisian sebesar Rp 208 per perkara. Berbeda dengan Kejaksaan, Kepolisian hanya memiliki kewenangan dari mulai penyelidikan hingga tahap penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai selanjutnya berkas akan diberikan kepada Kejaksaan untuk masuk dalam ranah penuntutan.



Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian

Sumber: ICW, 2018.

Penindakan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian sejak tahun 2015 hingga 2018 cenderung fluktuatif dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka, dan jumlah kerugian negara. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian sebanyak 14 kasus per bulan. Rata-rata tersangka yang ditetapkan sebanyak 2 orang per kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp2,6 miliar. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kantor dengan jumlah kasus maka kinerja Kepolisian belum menunjukkan kinerja yang baik. Dari total 535 kantor, Kepolisian hanya mampu menangani sebanyak 162 kasus. Jika dibandingkan maka ada sejumlah Kepolisian yang diduga tidak menangani kasus korupsi. Padahal setiap tahunnya Kepolisian mendapatkan anggaran untuk melakukan penindakan kasus korupsi. Hal tersebut sama seperti yang terjadi di Kejaksaan. Tidak adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat mengakibatkan pengawasan tidak terjadi. Kepolisian sampai saat ini masih minim dalam menindak aktor yang memiliki jabatan strategis, seperti kepala daerah atau anggota legislatif. Hal tersebut tercermin dalam pemetaan aktor yang disidik oleh Kepolisian.


Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian didominasi dari ASN (127 orang), kepala desa (55 orang), dan pihak swasta (62 orang). Seperti halnya Kejaksaan, Kepolisian juga menunjukkan indikasi bahwa fokus penindakannya baru sampai pada tataran aktor tingkat pelaksana di proyek pemerintahan. Sementara aktor utama sebuah kasus korupsi belum dapat dibongkar. Kepolisian seharusnya dapat berupaya melakukan penggalian barang bukti guna membongkar sebuah kasus.

Apabila terdapat kesulitan maka langkah untuk menawarkan justice collaborator kepada tersangka dapat menjadi opsi.

Terkait dengan pembedaan korporasi, Kepolisian telah menjerat sejumlah pimpinan perusahaan. Namun upaya untuk mengenakan pidana korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belum maksimal dilakukan. Kepolisian selama tahun 2018 belum sama sekali mengenakan pidana korporasi terhadap kejahatan korupsi yang berdimensi sektor swasta. Kepolisian belum menggunakan pidana pencucian uang terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Padahal ada beberapa kasus yang berpotensi untuk dikenakan pidana pencucian uang khususnya berkaitan dengan sektor perbankan. Hal ini menjadi tantangan bagi Kepolisian untuk melakukan penerapan pidana pencucian uang agar fokus pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar hukuman badan melainkan perampasan aset koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki 1 (satu) kantor dengan anggaran cukup besar untuk melakukan penindakan kasus korupsi. Sistem penganggaran di KPK menggunakan mekanisme pagu. KPK pada tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk 90 perkara dalam tahap penyelidikan. Tahap penyidikan KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk 85 perkara, dan penuntutan serta eksekusi sebesar Rp 14,3 miliar untuk 85 kasus. Artinya di KPK memiliki target kasus yang harus diselesaikan dalam periode satu tahun.



Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK

Sumber: ICW, 2018.

Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan cukup signifikan terlihat pada aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari total kasus yang ditangani oleh KPK pada tahun 2018, 31 kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Selain itu sebanyak tiga korporasi yang dijerat oleh KPK terkait dengan korupsi, yakni PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Tradha. Rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK per bulan sebanyak 4 kasus. Setiap kasus korupsi yang ditangani oleh KPK nilai kerugian negaranya sekitar Rp 6,7 miliar dan tersangka yang ditetapkan sebanyak empat orang. Dengan fasilitas yang diberikan oleh negara, KPK dapat menggunakannya secara efektif dalam hal penindakan kasus korupsi. Selain itu jika melihat latar belakang tersangka yang ditetapkan, KPK lebih banyak menindak tersangka korupsi yang berlatarbelakang sebagai Ketua/Anggota DPRD (103 orang), pihak swasta (51 orang), dan ASN (44 orang).

KPK melakukan upaya penindakan kasus korupsi di ranah legislatif. Hal ini yang membuat KPK memiliki kepercayaan dari publik untuk membongkar kasus yang seolah-olah aktornya “untouchable”. Meskipun demikian, terdapat catatan terkait penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, seperti pengenaan pidana korporasi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Banyaknya unsur swasta yang dijerat pidana korupsi KPK belum menjawab sampai sejauh mana pertanggungjawaban korporasi apabila ada aliran dana yang masuk ke rekening perusahaan. Selain itu, dari total kasus yang disidik oleh KPK baru 6 (enam) kasus yang berhasil dikenakan pidana pencucian uang. Seharusnya KPK berupaya untuk mencari barang bukti yang mengarah pada pidana tersebut sehingga misi untuk memiskinkan koruptor dapat terwujud.

Keberadaan aturan teknis di bawah undang-undang yang mengatur pemberian tanggung jawab pidana diantara korporasi dengan para pengurus korporasi dianggap bertentangan dengan prinsip okum yang ada selama ini. Hal ini disebabkan, setiap pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi dan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk pencabutan hak dan kewajiban yang secara yuridis hanya boleh diatur dalam undang-undang dan tidak boleh diatur oleh peraturan teknis di bawah undang-undang.

Menemukan suatu konsep dan menerapkan dalam hukum acara pidana dianggap sebagai langkah strategis dalam melakukan penegakan

hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Konsep pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dan para pengurus korporasi dalam aspek tindak pidana korupsi dinamakan sebagai konsep “*Corporate Crime Liability Adjustment*” (CCLA) yang dapat digunakan, baik dalam tindak pidana korupsi secara khusus maupun dalam tindak pidana lainnya yang melibatkan tanggung jawab diantara korporasi dengan para pengurus korporasi dalam melakukan tindak pidana.

Konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* menghendaki setiap korporasi dan pengurus korporasi harus dapat bertanggung jawab sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Korporasi dan pengurus korporasi merupakan subjek okum yang berbeda, sehingga harus dibebankan pertanggungjawaban pidana secara terpisah dan terbagi sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Khusus pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, korporasi sebagai subjek hukum juga dapat terlibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh para pengurus korporasi, apabila korporasi telah mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah dampak terjadinya tindak pidana korupsi.

Konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* memandang dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi selalu memiliki tiga (3) subjek hukum yang harus dilakukan identifikasi secara deskriptif. Hal ini menggambarkan bahwa, ada tiga (3) kemungkinan pembebanan tanggung jawab pidana yang dapat diberikan dalam satu (1) tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada korporasi sebagai entitas subjek hukum yang diakui oleh undang-undang;

Pembebanan tanggung jawab pidana hanya diberikan kepada korporasi selama visi misi, budaya atau keputusan bersama korporasi yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Setiap pengurus yang bekerja pada suatu korporasi akan dipaksa untuk melakukan tindak pidana korupsi akibat iklim dan arah kerja korporasi yang memiliki penyimpangan atau kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Korporasi yang selalu memiliki penyimpangan dan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi hanya dapat diatasi dengan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu sendiri dan bukan kepada para pengurus korporasi. Hal ini disebabkan, *mens rea* dan *actus reus* hanya dimiliki oleh korporasi dalam peristiwa tindak pidana korupsi dan bukan pada para pengurus korporasi, kecuali terdapat pengurus korporasi yang dengan sengaja memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana korupsi.

2. Pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada pengurus yang terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Pembebanan tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi hanya akan dibebankan kepada para pengurus atau sebagian pengurus, apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi didasarkan atas inisiatif atau motif dari sebagian pengurus korporasi. Korporasi akan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana selama operasional korporasi tidak memiliki karakteristik kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam praktik sering dilakukan oleh pengurus-pengurus yang memang memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi. Korporasi hanya dianggap sebagai pelindung (tameng) dari jeratan (pertanggungjawaban) hukum pidana bagi para pengurus korporasi. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep identifikasi yang membagi dan membedakan *mens rea* dan *actus reus* diantara korporasi dengan para pengurus korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diberikan dapat memiliki sifat yang objektif.

3. Pembebanan tanggung jawab pidana diberikan kepada korporasi dan para pengurus korporasi yang terlibat secara langsung atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Korporasi dan para pengurus korporasi dapat dibebankan tanggung jawab pidana secara bersama-sama selama tindak pidana korupsi yang dilakukan memiliki hubungan kausalitas diantara korporasi dan para pengurus korporasi. Kehendak yang dimiliki oleh para pengurus korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung telah didukung oleh budaya atau iklim usaha yang dimiliki oleh korporasi.

Pertanggungjawaban pidana harus diberikan secara proporsional diantara korporasi dan pengurus korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, sehingga penerapan sanksi pidana dapat diterapkan secara objektif. Pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama diantara korporasi dan pengurus korporasi hanya dapat diberikan selama tindak pidana korupsi yang dilakukan memiliki hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan diantara status hukum korporasi dengan kewenangan yang dimiliki oleh para pengurus korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* menghendaki perlindungan bagi para pengurus korporasi yang memiliki itikad baik untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, tetapi pengurus-pengurus korporasi tersebut tidak mampu menolak untuk tidak melakukan tindak pidana korporasi akibat iklim usaha yang dimiliki oleh korporasi atau paksaan yang tidak dapat ditolak dari aparaturnegara. Konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* menghendaki untuk melepaskan suatu korporasi dari pertanggungjawaban pidana akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan syarat, peristiwa tindak pidana korupsi dilakukan akibat paksaan dan permintaan dari aparaturnegara dan korporasi tidak memiliki pilihan untuk menghindar atau melepaskan diri dari peristiwa tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam praktik terkadang sangat sulit untuk dicegah oleh para pengurus korporasi (pengusaha) akibat banyaknya permintaan imbalan (upeti) yang diminta dari aparaturnegara. Permintaan imbalan yang berasal dari aparaturnegara dalam praktik terkadang telah memposisikan korporasi atau para pengurus korporasi kedalam dua (2) pilihan sulit, yaitu:

- a. Imbalan diberikan kepada aparaturnegara dengan akibat korporasi dan para pengurus korporasi terjerat tindak pidana korupsi;
- b. Imbalan tidak diberikan kepada aparaturnegara dengan akibat usaha yang telah dijalankan mengalami kebuntuan (kegiatan usaha korporasi tidak dapat berjalan).

Penegakan hukum dalam konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua (2) langkah strategis, yaitu: langkah pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Dua (2) langkah strategis yang dimaksudkan dalam konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan beberapa cara, seperti:
 - 1) Menyederhanakan sistem perizinan dan administratif usaha, sehingga korporasi dan para pengurus korporasi tidak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
 - 2) Memperkecil kuantitas tatap muka antara aparatur negara dengan para pengurus korporasi, sehingga korporasi dan para pengurus korporasi tidak terjebak dalam skema permintaan imbalan (upeti);
 - 3) Menetapkan hukum administrasi dan bisnis yang memberikan kepastian kepada korporasi dan para pengurus korporasi dalam melakukan kegiatan usaha;
 - 4) Dibutuhkan lembaga mandiri yang mampu melakukan monitoring dan pencegahan terhadap oknum aparatur negara yang bermaksud meminta imbalan (upeti) dengan mengancam jalannya kegiatan usaha korporasi.
- b. Langkah penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan beberapa cara, seperti:
 - 1) Menetapkan hukum acara pidana yang memberikan kepastian kepada korporasi dan para pengurus korporasi dalam melakukan kegiatan usaha;
 - 2) Membentuk undang-undang yang secara tegas membedakan pertanggungjawaban pidana kepada tiga (3) pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: aparatur negara, korporasi dan para pengurus korporasi, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif;
 - 3) Menerapkan konsep *restorative justice* yang merubah sanksi pidana menjadi sanksi ganti rugi sesuai dengan nilai kualitatif tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi;
 - 4) Melakukan penegakan hukum dengan membagi *mens rea* dan *actus reus* yang terdapat diantara aparatur negara, korporasi dan para pengurus korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dalam rangka memberikan beban pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang mengalami transformasi status hukum, seperti: penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, maka pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi harus tetap ditegakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menjelaskan bahwa

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan pada korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah melakukan pemisahan dilakukan kepada korporasi yang dipisahkan atau korporasi yang melakukan pemisahan atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah melakukan proses pembubaran dilakukan kepada korporasi yang akan dibubarkan.
4. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah melakukan pembubaran dilakukan pada aset korporasi yang diduga merupakan sarana atau hasil tindak pidana yang berada di kekuasaan mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga.

Dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana dapat diaplikasikan pada kebijakan formulatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*). Adapun ketentuan tersebut berorientasi kepada ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 melalui gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2) dengan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ini artinya bahwa kepastian hukum dan keadilan dalam penjatuhan pidana menjadi mutlak dan dominan adanya. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut menyebabkan penjatuhan pidana kehilangan esensinya untuk mengantarkan hukum pidana sebagai instrumen dalam menciptakan ketertiban hukum dan sosial. Untuk itu diperlukan konkretisasi kepastian hukum dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima dalam hukum pidana. Di satu sisi, kepastian hukum merujuk kepada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa suatu tindak pidana harus terlebih dahulu dikriminalisasi dalam aturan pidana. Di sisi lain, keadilan menunjuk kepada sifat melawan hukum materiel yang bersandar kepada norma yang bersifat terbuka, dan kesalahan dalam pengertian normatif. Keduanya berfungsi untuk menyeimbangkan standar umum kemasyarakatan dan keadaan pembuat tindak pidana dalam penjatuhan pidana.

Sebagai bentuk pemaparan, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem pidanaan retributif bertujuan guna mencegah dan memberantas korupsi. Kenyataannya, secara *in abstracto* bahwa undang-undang korupsi tersebut membuka terjadinya pidanaan yang tidak berkeadilan dan *in concreto* belum mampu mencegah dan mengendalikan laju tindak pidana korupsi. Kesenjangan tersebut perlu diketahui melalui rumusan undang-undang korupsi (*ius constitutum*), penegakkan undang-undang korupsi (*ius operatum*), dan rekonstruksi undang-undang korupsi menuju pidanaan yang berkeadilan (*ius constituendum*).

Hal yang perlu dipahami adalah pada dasarnya strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap telah memadai, terutama dengan telah hadirnya lembaga KPK dan pengadilan yang secara khusus memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Koordinasi penegakan hukum antara KPK dan pengadilan khusus korupsi juga perlu dilakukan untuk menumbuhkan visi dan misi serta persepsi yang sama tentang pentingnya dan urgensinya pemberantasan korupsi khususnya mengenai penafsiran hukum atas ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999, dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan KPK. Bahwa ke dua lembaga tersebut dianggap belum sempurna melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tentu diharapkan akan dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan adanya peran *justice collaborator* diantara

kedua lembaga tersebut dan dengan menjadi *justice collaborator*, seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum bisa mendapatkan sejumlah hak. Beberapa hak yang bisa didapat *justice collaborator* yakni pengurangan hukuman, pemisahan berkas, dan pemberian penghargaan. Dia mengatakan *justice collaborator* juga bisa jadi sarana pengembalian aset negara. Hal terpenting adalah aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi. Dia mengatakan jika *justice collaborator* dioptimalkan, maka upaya pengembalian kerugian negara bisa makin maksimal.

Keberadaan lembaga antirasuah tentunya akan membawa dampak psikologis, di mana perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, anggota-anggota DPR, bahkan juga di kalangan penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim terkesan timbul rasa takut, khawatir, bahkan jera.

Menurut pemahaman penulis bahwa dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.

Dalam hubungannya dengan relevansi penerimaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dan dalam rangka mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan hakim dalam menentukan terkait peran dan tindakan korporasi dalam sebuah tindak pidana, diantaranya adalah

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa dalam korporasi, posisi direksi maupun komisaris merupakan salah satu organ vital dalam sebuah badan hukum, dimana anggota direksi maupun komisaris merupakan pemegang amanah atau yang dikenal dengan prinsip *fiduciary duty* yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Dalam posisi ini, direktur dan komisaris memiliki posisi *fiducia* dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungannya harus secara *fair*. Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan, yang dalam peran ini meliputi, ketelitian, itikad baik, dan keterusterangan. Perlu disadari bahwa dalam hubungan *fiduciary duty*, pada prinsipnya orang yang memegang kepercayaan secara natural memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, direktur dan komisaris merupakan posisi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam sebuah perkara tindak pidana korporasi, perlu dibedakan antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab pribadi. Jika seorang direktur dinyatakan sebagai terdakwa, maka perlu diperhatikan apakah kesalahan yang dilakukan direktur tersebut merupakan tindak pidana sebagai pribadi atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Terkait dengan penerapan tanggung jawab pidana tanpa melihat aspek kesalahan. Di mana alasan utama menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu (seperti tindak pidana korporasi) sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini ada tiga macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana mutlak

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pelaku sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap bathinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liability without fault*.

Unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*), sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*. Curzon, L.B., mengemukakan tiga alasan dianutnya *strict liability*, yakni

- a. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.
2. Pertanggungjawaban pidana pengganti, (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, melainkan bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, yaitu:

- a. *There must relationship between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability;*
- b. *The criminal conduct committed by Y must be referable in some particular way to relationship between X and Y.*

Di samping dua syarat tersebut diatas, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendeligan (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).

Melihat hukum pidana dalam perspektif *ius constituendum*, penyimpang asas kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk Rancangan KUHP 2014-2015. Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat yang diikuti perkembangan bentuk dan modus operandi kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan refleksi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, sejauh mengenai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, baik menurut teori pengakuan masyarakat maupun teori kekuasaan, dapat dikatakan bahwa penyimpang asas kesalahan cukup mempunyai relevansi dijadikan sebagai salah satu bahan utama dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

3. Pertanggungjawaban korporasi

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Mengenai dapat dipidananya korporasi terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) dimana dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan: "Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan

tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

Diintrodusirnya penyimpangan terhadap asas kesalahan pada dasarnya merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*, karena menurut asas *mens rea*, seseorang yang dituduh dibuktikan terlebih dulu kesalahannya. Namun, dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, yaitu munculnya perbuatan yang sifatnya ringan tetapi sangat membahayakan masyarakat, maka pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sangat sulit dalam praktik penegakan hukumnya. Adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan (terutama unsur kesengajaan) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, cenderung akan memberi peluang kepada korporasi untuk memperoleh profit (menguntungkan) dengan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang penting tertentu yang bertujuan untuk memelihara kepentingan sosial. Akibatnya, kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam.

Dari uraian di atas, tampak dengan jelas terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dengan kepentingan umum. Seandainya asas kesalahan tetap dipertahankan berarti kepentingan pelaku delik didahulukan, tetapi kepentingan umum dikorbankan. Sebaliknya, jika penyimpangan asas kesalahan ditetapkan pada semua perbuatan pidana, berarti kepentingan umum didahulukan dan kepentingan pelaku delik dikorbankan. Oleh karena itu, diambil jalan tengah, yaitu penyimpangan asas kesalahan diterima, tetapi dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana tertentu yang mengatur mengatur kepentingan umum atau sifatnya ringan (*regulatory offences, public welfare offences, mala prohibita*). Apabila kebijakan seperti itu dijalankan, maka berarti salah satu prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi (asas monodualistik) telah dijalankan. Berdasarkan dari argumen di atas, hemat peneliti penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi filosofis.

Dalam perspektif *ius constituendum* subjek tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidananya telah dirumuskan secara tegas dan terperinci dalam naskah rancangan KUHP 2014-2015, Pasal 162, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Dengan demikian secara prinsip telah diterima korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

Sebagian jenis tindak pidana ini sudah dimuat dalam perundang-undangan khusus. Kini, dimasukkan lagi sebagai *ius constituendum*, di mana yang mengendalikan atau mengurus perseroan, berhati-hatilah melakukan tindak pidana. Apalagi jika perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Sebab, sebagai *ius constituendum*, ada beberapa jenis sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada perusahaan. Tanda-tanda kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan konstruksi pidana korporasi sudah mulai terlihat.

Pada dasarnya sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebenarnya bukan hanya denda dan uang pengganti, tetapi juga sanksi tidak boleh mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama enam bulan. Dalam kasus ini terungkap bahwa aparat penegak hukum semakin tertarik menggunakan 'jerat' tindak pidana korporasi. Para pembentuk undang-undang juga sudah mempersiapkan jerat yang lebih beragam terhadap korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana.



BAGIAN IX

TINJAUAN KASUS BAHAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

Penulis mendapatkan data-data putusan pengadilan tindak pidana korupsi dari Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst terkait kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (pada saat kejadian bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk), Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst terkait dengan kasus PT. Indosat Mega Media (IM2), dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm jo Putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM terkait kasus PT Giri Jaladhi Wana.

A. Kasus PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjinering (NKE) dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst

1. Duduk Perkara

Terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (pada saat kejadian bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk) tanggal 9 Agustus 2012 bersama-sama dengan Dudung Purwadi (Direktur Utama terdakwa dari tahun 1999 sampai dengan 2012), Muhammad Nazaruddin (anggota DPR RI Periode 2009-2014 dan Made Meregawa (dalam penunutan terpisah), pada bulan Januari 2009 sampai dengan

Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2009 sampai dengan 2010 bertempat di kantor Anugerah Group di Jalan Abdullah Syafei, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kantor terdakwa di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 64, Blok M, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan di Kampus Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, Pengadilan Tipikor telah memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan terdakwa dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang bertentangan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2007 berikut petunjuk teknis pelaksanaannya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

PT NKE divonis membayar pidana denda sebesar Rp 700 juta. PT NKE juga dipidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737. Majelis hakim juga mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan. “Menyatakan terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Ini artinya bahwa vonis ini menandai PT NKE sebagai korporasi pertama yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi. PT NKE juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi sejumlah Rp 24,778 miliar. Selain itu, didakwa memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan Pertama

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Dakwaan Kedua

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan PT NKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu satu bulan dimaksud dapat diperpanjang selama satu bulannya dengan alasan kuat.
- c. Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 188.732.756.416,- (seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- d. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 (dua) tahun yang selanjutnya dalam replik Jaksa Penuntut Umum menjadi mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 (satu) tahun.
- e. Menetapkan agar barang bukti:
Nomor 1 sampai 355 terlampir dalam berkas perkara No. 356 sampai dengan 357 dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti.

- f. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

4. Pertimbangan Hakim

Mengenai besarnya uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang tidak memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Terdakwa PT NKE dalam perkara tipikor atas nama Dudung Purwadi yang telah inkraحت dan Uang yang disetor oleh Terdakwa PT NKE kepada BPK sebagai pembayaran atau pengembalian kerugian Negara serta penghitungan laba Terdakwa PT NKE yang harus dikembalikan dengan mendasarkan laba bersih, bukan laba kotor, tidak memperhitungkan pula overhead (biaya kantor) dan commitment fee yang sudah dibayarkan kepada Nazaruddin, Rizal Abdullah dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa PT. NKE adalah uang atau harta benda yang besarnya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara korupsi yang di dalam perkara ini, adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa PT. NKE (Rp. 240.098.133.310,00), dikurangkan dengan Uang Pengganti yang telah dibayar oleh Terdakwa PT. NKE dalam Perkara Dudung Purwadi (Rp. 51.365.376.894,00), dikurangkan dengan fee yang diberikan Terdakwa PT. NKE kepada Nazaruddin, Rizal Abdullah dan kawan-kawan (Rp.67.510.189.500,00), dengan rincian sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor 109/TUT.01.04/24/11/2018 tanggal 22 November 2018 halaman 249-250 jo Replik Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2018 halaman 3, bukan (Rp. 71.659.290.500,00) sebagaimana dalam Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2018 hal. 278 – 279.

Bahwa pembayaran fee untuk proyek Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.4.149.101.000,00 tidak didukung dengan bukti yang cukup karena tidak diakui oleh saksi Yulianis, sehingga oleh karenanya hal tersebut Majelis kesampingkan. Bahwa di samping itu, Uang Pengganti tersebut tidak harus dikurangkan dengan kelebihan uang yang disetor Terdakwa ke Kas Negara terkait LHP Pemeriksaan BPK/BPKP sejumlah (Rp. 17.948.558.266,00) karena hal itu merupakan hak Terdakwa terhadap Negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, dan hal tersebut juga dikesampingkan

oleh BPK dan BPKP sebagaimana termuat dalam LHP pemeriksaan BPK dan BPKP tersebut. Bahwa selain itu, Uang Pengganti tersebut juga harus dikurangkan dengan uang titipan Terdakwa kepada KPK sejumlah Rp. 35.732.332.179,00, sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 85.490.234.737,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- a. Tentang *overhead* perusahaan, menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis berpendapat bahwa walaupun dapat dibuktikan di pengadilan adanya pengeluaran nyata terkait dengan operasional kegiatan proyekproyek dalam perkara ini, namun oleh karena proyek-proyek tersebut dilakukan secara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara, maka *overhead* (operasional perusahaan) menjadi tanggung jawab Terdakwa, bukan tanggung jawab Negara. Mengenai hal ini Majelis sejalan dengan pendapat *Anti Corruption Clearing House* mengenai Penerapan Biaya Sosial Korupsi sebagai hukuman finansial kasus korupsi dan pendapat LKPP mengenai pelarangan adanya keuntungan bagi penyedia barang/jasa pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau menimbulkan kerugian Negara. Bahwa di samping itu, Majelis juga merujuk: LHP BPK dan BPKP yang di dalam audit penghitungan keuangan Negara dalam perkara ini tidak memperhitungkan overhead sebagai pengurang besarnya kerugian Negara dalam LHP nya;
- b. Bahwa uang pengganti tersebut tidak dikurangkan dengan pembayaran kerugian keuangan Negara yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa PT. NKE untuk perkara Proyek Universitas Jambi sejumlah Rp. 7.025.792.019,08 dan untuk perkara Proyek RSUD Ponorogo sejumlah Rp. 3.503.658.314,78. karena kedua perkara tersebut, walaupun telah diputus masing-masing oleh Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 101/Pid.sus/TPK/ 2016/PN.Sby. dan sudah inkraecht, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 3.503.658.314,78 dibebankan kepada PT DGI dan sudah dibayar oleh Terdakwa melalui rekening Kejaksaan Negeri Ponorogo nomor 00000070-01-000776-30-7, namun karena kedua proyek tersebut tidak didakwakan dalam perkara a quo, maka Majelis mengesampingkannya;

- c. Tentang pemberian putusan yang adil. Menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis pada dasarnya dapat memahami keadaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis akan memberi putusan yang dianggap adil, sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis telah mempertimbangkan pledooi Penasihat Hukum tersebut dan sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan hal tersebut telah diakui Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa adalah korporasi, maka berdasarkan Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya bukanlah merupakan rumusan unsur delik, akan tetapi merupakan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam uraian pertimbangan di atas bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Nazaruddin, Rizal Abdullah dan kawan-kawan, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dan ada uang atau harta yang diperoleh Terdakwa, maka oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.85.490.234.179,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus

tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dan jangka waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang selama satu bulan hanya dengan alasan kuat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, di samping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (*aset recovery*);

Menimbang, oleh karena begitu besar dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi Terdakwa, terutama permasalahan keuangan, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 (satu) tahun sebagaimana Requisitoir yang selanjutnya dirubah dalam Replik Penuntut Umum, dirasakan terlalu tinggi dan memberatkan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis akan memberikan putusan mengenai hal ini yang dipandang memenuhi rasa keadilan, sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya serta beritikad baik dalam memberikan informasi tentang perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam pekerjaan atau proyek lain;
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tempat bergantungnya hidup banyak orang;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur kerugian Negara jelas terpapar adanya. Di samping itu juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Tuntutan itu, jauh lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar PT NKE membayar total Rp189,732 miliar yang terdiri dari vonis denda senilai Rp1 miliar dan uang pengganti sejumlah Rp188,732 miliar. Tentu dalam hal ini banyak pertimbangan, terkait mempertimbangkan berat ringan sanksi dan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta sidang yang sudah diajukan. Ini artinya bahwa ada satu hal yang kami pandang penting terkait dengan penjatuhan sanksi pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah. Pidana tambahan terhadap korporasi seperti ini diharapkan bisa diterapkan secara lebih kuat ke depan dan konsisten agar lebih memberikan efek jera bagi korporasi untuk melakukan korupsi.

5. Analisis

Inti dari riset ini adalah korporasi yang berbadan hukum. Pada kasus ini, PT NKE merupakan korporasi pertama yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada perbuatan korporasi melalui pengurusnya dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan juga berdasarkan alat bukti yang sah, di mana terdapat fakta hukum bahwa perbuatan korporasi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pengenaan pidana kepada korporasi harus mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dan dampak yang timbul atasnya, oleh karena itu bentuk pidana yang dijatuhkan harus dipertimbangkan dengan seksama. Pidana pokok yang saat ini dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi hanya denda.

Hukum acara yang berlaku tergantung tindak pidana yang dilakukan serta apabila ada aturan (hukum acara) yang sifatnya lebih khusus (contohnya seperti yang diatur dalam UU Tipikor), maka aturan tersebut yang lebih diutamakan dan aturan yang sifatnya lebih

umum (KUHP) akan diberlakukan untuk melengkapinya.

Korupsi merupakan istilah modern, namun wujud dari tindakan korupsi sudah ada sejak lama. Sekitar 2000 (dua ribu) tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat sebagai Perdana Menteri telah menulis buku yang berjudul *Arthashastra* yang membahas masalah korupsi di masa itu.

Dasar patut atau tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana terkait dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara tegas pengertian tindak pidana tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, namun dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat
- c. Setiap tindak pidana dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Pada tanggal 24 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT NKE sebagai tersangka. PT NKE dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Penetapan perusahaan sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi, Direktur Utama PT DGI dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen. Pada NKE didakwa memperkaya korporasi sendiri senilai ratusan miliar rupiah dalam proyek pemerintah. Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 25, 953 miliar.

PT NKE didakwa melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek pembangunan

Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Istilah perbuatan melawan hukum kemudian diartikan secara lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. *Hoge Raad* dalam hal ini memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti kerugian terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

PT NKE juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi sejumlah Rp. 24,778 miliar. PT NKE juga didakwa telah memperkaya Muhammad Nazarudin berserta korporasi yang dikendalikannya, yaitu PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Group Permai sejumlah Rp. 10,290 miliar.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan aturan mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, menunjukkan kepada subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:
 - 1) Adanya perolehan kekayaan.
 - 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah.
 - 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari kekayaannya yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.
- c. Secara melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - 1) Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan.
 - 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian dapat merugikan keuangan negara tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakikat kerugian keuangan negara disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, antara lain adalah:

- 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Atas perbuatannya, Jaksa KPK menuntut PT NKE membayar pidana denda sebesar Rp. 1 miliar, pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 188.732.756.416. Jaksa juga menuntut hak PT NKE mengikuti lelang proyek pemerintah dicabut selama 2 (dua) tahun.

Pemberian pidana pada dasarnya mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan pengertian dalam arti konkret (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu didasarkan pada asas legalitas yang menyatakan bahwa *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (poenalli)*. Pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti konkret yakni pada terjadinya perkara, pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana pada dasarnya hanya merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.

Jaksa KPK menuntut PT NKE membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuntutan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan tuntutan pidana denda maksimal yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Denda berarti hukum yang berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan atau undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pidana denda disebut juga *boete*, *geldboete*, *fine*, yaitu pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri. Dasar pengaturan pidana denda ada di Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Denda dapat dibayar oleh siapa saja, oleh karena itu pidana denda dapat dibayar oleh keluarga atau pihak lainnya.

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa:

- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

PT NKE selain dikenakan sanksi berupa pidana denda juga dikenakan sanksi pidana tambahan. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita, dengan demikian pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan dan bukan pada pidana pokok. Pidana tambahan bersifat fakultatif, hal ini berarti bahwa jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan kecuali untuk Pasal 250, 250 BIS, 261 dan 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa KPK juga menuntut PT NKE membayar uang pengganti sebesar Rp. 188.732.756.416. pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Vonis yang dijatuhkan hakim kepada PT NKE lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusan antara lain adalah :

- a. Uang pengganti dipertimbangkan berdasarkan keuntungan perusahaan atas 8 (delapan) proyek yang diperoleh dari bantuan Muhammad Nazaruddin sebesar Rp. 240 miliar.
- b. Kemudian dikurangi uang senilai Rp. 51,3 miliar yang telah disetor ke kas negara atas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi.
- c. Majelis Hakim juga mempertimbangkan replik Penuntut Umum bahwa uang pengganti Rp. 188 miliar dikurangi dengan besaran *commitment fee* yang dibayar terdakwa kepada Nazaruddin dan kawan-kawan sekitar Rp. 67 miliar.
- d. Hasil pengurangan tersebut menjadi Rp 121 miliar dan jumlah tersebut kembali dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada KPK sebesar Rp. 35 miliar.

Hal-hal yang memberatkan PT NKE adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa pihak PT NKE mengakui kesalahannya, beritikad baik memberikan informasi kepada publik atas perbuatannya. Terdakwa juga menjadi tempat bergantung banyak orang dalam mencari nafkah. Terdakwa juga berjanji untuk mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut Sukrisno Agoes, tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kriterianya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya menghormati berbagai putusan yang telah disampaikan oleh majelis hakim. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa salah satu titik penting dari vonis tersebut adalah pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah. Alasannya adalah bahwa PT DGI telah melakukan korupsi pada sejumlah proyek pemerintah, oleh

karena itu pencabutan tersebut menjadi sinyal positif dalam proses peradilan bagi perusahaan. Dengan adanya jenis hukuman tersebut maka terdapat perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan kepada perseorangan dan korporasi.

B. Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. (Kasus IM2)

1. Duduk Perkara

Berawal pada tanggal 18 Januari 2012 yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan penyelidikan terkait penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) dengan tersangka Direktur Utama IM2. Penyidikan ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2. Berlanjut pada tanggal 30 Oktober 2012 pelapor dugaan korupsi, Denny AK diputuskan bersalah setelah terbukti secara sah melakukan pemerasan terhadap Indosat hanya saja dalam kasus yang berbeda.

Denny AK dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Tidak lama, pada bulan November 2012 setelah Denny AK dijatuhi hukuman, kejakugung memberikan pernyataan mengenai kerugian yang ditanggung negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh IM2. Kerugian tersebut berjumlah Rp 1,3 triliun. Hingga akhirnya mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto diperiksa oleh Kejaksaan sebagai tersangka pada tanggal 12 Desember 2012. Indosat dan IM2 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan dalam dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 Ghz. Akhirnya, Indar Atmanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Negara (PTUN) Jakarta terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP). BPKP terlibat karena lembaga itu bertugas menghitung besarnya kerugian negara akibat perbuatan hukum terduga IM2. Dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2013 persidangan perd ana dilakukan dengan tersangka mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Agung dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Januari 2012 mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Indar Atmanto dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media berdasarkan Akta Notaris Nomor: 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. IM2 di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Kaizad B Heerjee, Johnny Swandy Sjam, dan Harry Sasongko.

Kedua:

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan: Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 787K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 atas nama terdakwa Indar Atmanto adalah sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Indar Atmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

4. Pertimbangan Hukum

a. Putusan Nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Indar Atmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” dan majelis hakim di dalam persidangan juga tidak menemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang ia-terdakwa lakukan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, di samping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya dan tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 18 ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa atau PT. IM2 yang sama-sama subjek hukum dalam perkara ini yang harus dihukum untuk membayar uang

pengganti tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 18 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa atau PT. IM2 yang sama-sama subjek hukum dalam perkara ini yang harus dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli, saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadapkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum:

Bahwa Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur PT IM2 telah menandatangani perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. IM2 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat yang antara lain pada pokoknya berisi: PT IM 2 menerima bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat: IM2 = 66% : 34%. Dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat: (tanpa nomor) No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 yang pada pokoknya berisi PT IM2 dari bagi hasil layanan voucher isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bekerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spectrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut diatas, tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT Indosat dan PT IM2 sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga terhadap terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti sejumlah tersebut diatas melainkan akan dituntut kepada korporasi yaitu PT IM2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim memandang adil apabila kerugian Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674 dibebankan kepada PT. Indosat Mega Media (PT. IM2).

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka Majelis Hakim menolak seluruh nota Pembelaan terdakwa dan Tim Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dalam pemeriksaan di sidang, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara susidiaritas di mana dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti Nomor Urut 1 s/d 162 dan bukti surat nomor urut 1 s/d. no. 17 diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sedangkan bukti surat dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa nomor urut 1 s/d. 50 dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dan menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan mempertimbangkan pula:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara:

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hukuman terhadap Direktur IM2 yang dalam hal ini adalah Indar Atmanto tidak sah dan cacat hukum. Indar Atmanto didakwa dengan dakwaan berlapis, yaitu dakwaan primair dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sedangkan dakwaan subsidair, Indar Atmanto didakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ini tentunya PT IM2 selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20/2001 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Namun, untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet, PT IM2 bekerja sama dengan PT Indosat Tbk untuk menggunakan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk. Sedangkan PT Indosat Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.

PT Indosat Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 102/KEP/M.Kominfo/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat Tbk. Kemudian untuk menghindari kewajiban PT IM2 untuk membayar Up Front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara, PT IM2 dianggap seolah-olah melakukan kerja sama penggunaan jaringan untuk akses internet broadband dengan PT Indosat Tbk. Akan tetapi kenyataannya kerjasamanya ini melawan hukum dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz.

Atas penggunaan pita frekuensi radio namun PT IM2 tidak membayarkan Up Front Fee yang pembayarannya dilakukan satu kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 tahun, Laporan Hasil Perhitungan BPKP pada 9 November 2012, merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Sungguh bombastis dan spektakuler dakwaan JPU tersebut. Indar Atmanto sungguh tak mengerti bagaimana dan atas dasar apa jaksa melakukan dakwaan seperti itu. Ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah terdakwa memahami isi dakwaan, Indar Atmanto menjawab, "Saya tidak mengerti dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Saya sebagai seorang pribadi tidak pernah menggunakan frekuensi 2,1 GHz sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jika sebagai perorangan dituduh korupsi karena menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, maka pada saat ini setiap orang yang menggunakan handphone untuk Blackberry Messenger (BBM), Short Message Service (SMS) dan telepon juga melakukan korupsi karena menggunakan frekuensi 2,1 GHz itu”.

Berdasarkan itu tentu JPU akan menyadari kekeliruan dan kesalahan dakwaannya dan secara ksatria akan memberikan tuntutan bebas. Ternyata harapan itu tidak terjadi, malah JPU semakin membabi-buta melabrak fakta persidangan, mengelabui hakim, kembali menggunakan (copas) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal yang salah yang sesungguhnya telah diverifikasi dalam persidangan.

b. Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/ PT.DKI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 08 Juli 2013, memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut, dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa dan mengenai uang pengganti. Korporasi adalah juga Subjek Hukum, seandainya korporasi tersebut dihukum maka korporasi karena merupakan Subjek Hukum harus turut didakwakan.

Oleh karena incasu perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti. Selain itu uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan dan dalam hal ini adalah tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subjek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subjek hukum yang lain atau dalam perkara ini subjek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT. IM2 sebagai korporasi. Seandainya Jaksa Penuntut Umum masih punya keinginan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus ini, maka dapat menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan cara menggugat korporasi atau dengan jalan pidana dengan mengajukan korporasi dalam perkara ini sebagai terdakwa dan selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kerugian Negara dalam kasus ini sungguh sangat signifikan yaitu di atas Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah). Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, maka hukum pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini haruslah ditambah sehingga dipandang layak dan adil, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan oleh karena terdakwa pernah ditahan maka pada saat terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut. Oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

c. Putusan Nomor 787K/PID.SUS/2014

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut yaitu bahwa terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan *a quo* merupakan wewenang *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya dari 4 alasan pokok keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang tidak membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya”;

Menimbang bahwa dengan demikian pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/ atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi PT. IM2, namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan atau terhadap korporasi PT. IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan uang pengganti kepada korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

d. Putusan Nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST

PT. IM2 yang dipidana dengan pidana uang pengganti dalam putusan pemidanaan Diraktur Utamanya yang notabene diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi. meskipun yang menjadi Terdakwa adalah Indar Atmanto selaku Direktur IM2 didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (3) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan primair dan subsidernya melanggar Pasal 3 Pasal 18 ayat (1), (3) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Jaksa mengajukan tuntutan yaitu agar Terdakwa IA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, dan karenanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- serta uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674,- dibebankan kepada PT Indosat dan PT Indosat Mega Media yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst memutuskan dengan menyatakan Terdakwa IA terbukti terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum PT Indosat Mega Media membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674 paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa IA melakukan upaya hukum banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri sehingga amarnya menyatakan Terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pengadilan Tinggi Jakarta ini tidak menghukum PT.IM2 untuk membayar uang pengganti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri dan tuntutan Jaksa disebabkan dasar pertimbangan yaitu:

Bahwa pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan. Hal yang tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subjek hukum lain dan pidana tambahan dikenakan pada subjek hukum yang lain atau dalam perkara ini subjek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan. Dengan demikian uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada PT Indosat Mega Media sebagai korporasi.

Pada tanggal 8 juli 2013 Memutus PT. IM2 wajib membayar 1,358 trilliun yang merupakan tarif BHP-frekuensi sejak tahun 2006 karena dianggap terbukti menggunakan alokasi pita frekuensi dan pidana 4 tahun penjara atas mantan Dirut PT. IM2 Indar Atmanto karena telah menandatangani Perjanjian Kerjasama. Dalam sidang tipikor ini, ada 5 (lima) putusan regulatif serangkai yang saling berurutan (bila yang huruf a tidak ada, maka yang lain otomatis gugur), yaitu:

- 1) PT. IM2 dianggap menggunakan alokasi pita frekuensi bersama PT. Indosat.
- 2) PT. IM2 dianggap wajib membayar BHP-frekuensi sebesar Rp.1,358 T.
- 3) PT. IM2 dianggap menghindari kewajiban membayar BHP frekuensi.
- 4) Maka, berarti PT. IM2 telah melakukan Tipikor sebesar tarif Rp. 1,358 T.
- 5) Maka Indar Atmanto, Dirut PT. IM2 (terdakwa) dipenjara 4 tahun.

Putusan tipikor berasal dari putusan huruf a yang lahir dari keawaman Hakim memahami keterangan ahli. Selain itu, pengadilan ini telah mengadili PT. IM2, meskipun tidak dihadirkan sebagai terdakwa. Menurut UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, subjek hukum dari perbuatan hukum telekomunikasi adalah korporasi [Pasal 8 ayat (1)]. Indar Atmanto diputus pidana penjara 4 tahun karena dianggap menyebabkan PT. IM2 tidak membayar BHP-frekuensi.

e. Putusan nomor 33/PID/TPK/2013/ PT.DKI

Pada tanggal 12 Desember 2013 membatalkan putusan kewajiban membayar 1,358 triliun atas PT. IM2 karena bukan terdakwa, tetapi menambah hukuman terdakwa menjadi 8 tahun. Pengadilan Tinggi memandang adalah melanggar hukum jika menjatuhkan putusan kepada PT. IM2 yang bukan terdakwa. Pengadilan Tinggi juga memandang bahwa uang pengganti 1,358 Triliun tersebut adalah pidana tambahan, bukan pidana pokok. Disarankan kepada JPU untuk mengajukan kembali perkara uang pengganti ini ke pengadilan perdata atau pidana sebagai terdakwa dalam perkara ini. Andai Majelis Hakim PT mengetahui bahwa subjek hukum utama dalam telekomunikasi adalah korporasi, yaitu PT. IM2, dan menyadari bahwa dakwaan tipikornya adalah “menghindari kewajiban membayar BHP-frekuensi 1,358T”, maka hakim akan menyadari bahwa membatalkan putusan wajib membayar 1,358T ini sama artinya dengan membatalkan 5 (lima) putusan serial dari PN Tipikor; yang berarti Indar Atmanto seharusnya dibebaskan.

Namun, Majelis Hakim PT justru menambah hukuman menjadi 8-tahun. Kenapa seharusnya dibebaskan? Karena angka biaya Rp. 1,358 Triliun ini muncul dari dua dakwaan perbuatan hukum, yaitu “IM2 menggunakan alokasi frekuensi 2.1GHz” dan “IM2 tidak membayar kewajiban BHP-frekuensi”, yang diberi predikat sebagai Tipikor. Maka, saat Hakim PT membatalkan angka Rp. 1,358 Triliun, saat itu pula predikat tipikor itu gugur dan Indar Atmanto seharusnya dibebaskan.

f. Putusan Nomor 787K/PID.SUS/2014

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 787 K/Pid.Sus/2014 memutuskan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.PST tanggal 8 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amarnya menyatakan Terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Dilakukan Secara Bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum PT.IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- dengan ketentuan apabila PT.IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda PT.IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Putusan pembedaan terhadap PT. IM2 tersebut didasarkan atas pertimbangan:

Bahwa pertanggungjawaban menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT IM2), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama sehingga pidana tambahan berupa

uang pengganti dapat dijatuhkan kepada PT IM2. Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan uang pengganti kepada korporasi.

Mahkamah Agung, Juli 2014 Menolak kasasi terpidana dan JPU, mengadili sendiri dan memberlakukan lagi putusan PN atas PT. IM2 untuk membayar Rp.1,358 Triliun dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi atas terdakwa Indar yakni pidana 8 tahun penjara. Tampaknya Majelis Hakim Agung tidak sempat mempelajari bahwa substansi perbuatan hukum dalam kasus ini bukanlah perbuatan tipikor, melainkan perbuatan telekomunikasi. Perbuatan yang menurut Regulator/Pemerintah tidak melanggar regulasi telekomunikasi. Namun menurut Hakim PN, akses internet melalui jaringan seluler ini divonis melanggar regulasi telekomunikasi. Lalu membawa akibat hukum wajib membayar BHP-frek, lalu di-vonis tipikor. Kemasan tipikor telah berhasil menutupi pokok perkara yang sebenarnya, yaitu sengketa pemahaman atas perbuatan telekomunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, jika dicermati, Hakim lebih dahulu memutus bahwa PT. IM2 dan PT. Indosat melanggar regulasi telekomunikasi, lalu berlanjut memutus bahwa kerjasama IM2 dengan Indosat adalah tindak pidana korupsi. Pertama diputus “menggunakan alokasi frekuensi”, lalu berakibat hukum (diputus) “wajib membayar BHP-frekuensi”. Akhirnya, karena tidak membayar BHP- frekuensi radio, maka diputus Tipikor.

Pada paragraf pertama di atas, keterangan 3 ahli yang sudah dikenal luas di masyarakat karena kepakaran dalam teknik telekomunikasi, dikalahkan oleh keyakinan awam Majelis Hakim yang mendasarkan putusan pada keterangan Ahli Heroe Wijanto yang sebenarnya sependapat dengan ketiga Ahli di atas, hanya saja keterangannya telah keliru dipahami. Pada paragraf kedua, Majelis Hakim mengesampingkan pula fatwa resmi dari Menteri yang menerbitkan Peraturan Menteri. Maka hukum tatanegara dan hukum tata usaha negara yang mana yang sebaiknya diterapkan dalam membina industri telekomunikasi nasional agar dapat terwujud sebagai infrastruktur ekonomi nasional?

Sungguh amat penting memahami perbuatan hukum telekomunikasi yang sarat ilmu teknis, bisnis, dan regulasi, karena akibat hukumnya bisa melahirkan putusan yang amat buruk dan merugikan terdakwa, keluarga terdakwa, penuntut, hakim, korporasi, dan seluruh rakyat. Predikasi atas perbuatan PT. IM2 seharusnya adalah “menggunakan jaringan seluler PT. Indosat”, tetapi oleh majelis hakim diberi predikasi “menggunakan alokasi pita frekuensi PT. Indosat”. Banyak pelajaran yang bisa didapat dari kasus telekomunikasi ini dalam rangka membangun Sistem Hukum dan Budaya Hukum yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan YME. Harmoni antara Kementerian sebagai Regulator dan Lembaga Penegak Hukum perlu dibangun dengan menjunjung tinggi Persatuan Indonesia. Melaksanakan tugas negara dengan penuh Hikmah Kebijaksanaan, berkomunikasi dengan semangat musyawarah untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut peneliti bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media. Hakim menggunakan prinsip *vicarious liability*, dengan menggunakan prinsip ini tanggung jawab yang ada pada Indar Atmanto selaku Direktur Utama juga menjadi tanggung jawab korporasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memiliki unsur *mens rea*, sehingga prinsip pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara direktur yang menjalankannya adalah dengan prinsip identifikasi karena prinsip ini mengidentifikasi *alter ego* yakni Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2 kepada korporasi. Korporasi dan direktur merupakan subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana diberikan kepada masing-masing, dengan demikian pidana tambahan pada korporasi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok yaitu denda.

Hal yang perlu digarisbawahi oleh Penulis bahwa PT IM2 dan Mantan Dirutnya layak bebas jika satu atau semua bagian inti delik tidak terbukti. Ada tiga bagian inti delik atau delictsbestanddelen dalam Pasal 2. Pertama, unsur melawan hukum. Kedua, unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi. Ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apabila ini digunakan untuk mengusut kasus penggunaan jaringan 3G PT Indosat oleh PT IM2, maka ketiga bagian delik dalam Pasal 2 itu harus termuat dalam surat dakwaan dan harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, jika satu bagian inti saja tidak terbukti, maka putusannya menjadi bebas. Perbuatan melawan hukum artinya beberapa pengertian, namun yang paling cocok untuk korupsi ialah "tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati uang tersebut". Melawan hukum ini berkaitan langsung dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedua bagian inti delik inilah yang paling penting. Sedangkan bagian inti delik "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" otomatis terbukti jika dapat dibuktikan orang itu, dengan melawan hukum dia memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, sering salah kaprah mengenai Pasal 2 ini.

Ketika telah merugikan keuangan negara, sudah langsung dianggap telah terjadi korupsi. Padahal yang terpenting harus dibuktikan bahwa orang itu telah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang sudah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa kerugian negara bukan unsur korupsi. Jadi walaupun negara sudah jelas mengalami kerugian tetapi orang itu tidak memperoleh, mendapatkan, menerima uang yang jumlahnya besar (memperkaya) atau menyebabkan orang lain atau korporasi menjadi kaya secara melawan hukum? Saya ulangi yang terpenting dibuktikan ialah secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Berapa jumlahnya dan perbuatan itu melawan hukum. Jika tidak dibuktikan itu semua, maka putusan itu keliru. Kejaksaan Agung tidak menggunakan UU Telekomunikasi, barangkali

karena tidak berwenang menyelidiki delik telekomunikasi. Dalam proses persidangan juga sudah menghadirkan Menkominfo saat itu. Bahkan ada surat edaran bahwa PT IM2 tidak merugikan negara. Sehingga kementerian itu tidak gusar karena semua penyedia jasa layanan internet di Indonesia menggunakan model bisnis yang sama. Jadi PT IM2 tidak melawan hukum. Dan karena melawan hukum menjadi bagian dari inti delik korupsi Pasal 2, maka terdakwa harus diputus bebas jika tidak melawan hukum karena dakwaan tidak terbukti.

Selain itu untuk dapat menghitung dapat merugikan negara, maka semua akuntan atau auditor dapat dipanggil sebagai ahli tidak mesti BPKP. Namun yang harus dibuktikan lebih dulu adalah apakah perbuatan terdakwa itu melawan hukum atau bertentangan dengan UU Telekomunikasi atau tidak dan berapa jumlah uang yang diperoleh secara melawan hukum? Upaya mencari keadilan bagi Indar dengan dua putusan saling bertentangan, maka ada langkah Peninjauan Kembali (PK) dan PK inipun ditolak.

Menurut Penulis bahwa putusan tersebut nyata ada kekeliruan hakim yaitu menjatuhkan pidana yang tidak didakwakan, maka PK adalah sesuai Pasal 263 KUHAP. Ada kelalaian hukum yang nyata dan ada putusan yang saling bertentangan. Kasus IM2 memang bisa menjadi pertarungan dan tugas mulia kejaksaan dan Jaksa Agung baru untuk kembali menata dan mendudukkan persoalan pelaksanaan UU Tipikor (*legi generalis*) dan *lex specialis*.

g. Analisis Kasus

PT IM2 sebagai penyelenggara jasa penyedia akses internet (menghubungkan masyarakat Indonesia ke internet global) dan PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan seluler 3G/HSPA melakukan kerjasama dengan judul “Akses Internet Broadband melalui Jaringan Selular 3G/HSPA PT Indosat. Penyelenggara jaringan diuntungkan berkat adanya server milik PT IM2, maka saluran/jaringannya dapat terpakai dan memperoleh pendapatan dari saluran yang terpakai oleh para pelanggan IM2. PT IM2 memperoleh pendapatan dari ongkos menyediakan akses ke internet global seluruh dunia, misalnya setiap pelanggan mengakses internet 1 MB data dikenakan biaya Rp. 100,00.

(seratus rupiah). PT IM2 mendapat bagian Rp. 34,00 (tiga puluh empat rupiah) sebagai ongkos layanan/jasa. PT Indosat mendapat bagian Rp. 66,00 (enam puluh enam rupiah) sebagai ongkos penggunaan saluran. Demikianlah skema kerjasama antara PT IM2 dan PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan aturan pelaksanaannya.

Perbuatan para pelanggan IM2 yang mengakses server PT IM2 melalui jaringan selular PT Indosat kemudian dipersepsikan sebagai perbuatan PT IM2 menggunakan alokasi frekuensi PT Indosat. Hal ini mengakibatkan PT IM2 harus membayar biaya hak penggunaan pita frekuensi radio (BHP-Frekuensi) sebesar yang telah dibayar lunas oleh PT Indosat sebagai pemilik jaringan selular. PT IM2 didapati tidak membayar BHP Frekuensi kemudian didakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. akhirnya, PT IM2 didakwa dan diputus telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar yang telah dibayar lunas oleh PT Indosat sebagai pemilik jaringan seluler. Padahal, menurut ketentuan regulasi telekomunikasi, ijin penggunaan spektrum frekuensi radio (ijin alokasi frekuensi) melekat pada pemilik BTS bukan melekat pada yang mengakses BTS, dengan demikian PT IM2 bukan pihak yang wajib membayar BHP-Frekuensi karena PT IM2 tidak memiliki atau tidak mengoperasikan jaringan seluler.

Kasus korupsi Indosat Mega Media merupakan kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G yang melibatkan indosat dan anak perusahaannya, IM2 sebagai tersangka. Korupsi tersebut juga terkait kerjasama penyelenggaraan internet di frekuensi 2,1 giga hertz (Ghz) antara PT Indosat dengan IM2. Indar Atmanto yang merupakan mantan direktur utama IM2 tertuduh sebagai tersangka utama kasus tersebut.

Pengertian pita frekuensi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 14 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa :

“Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum radio yang mempunyai lebar tertentu”.

Kasus ini bermula dari laporan konsumen telekomunikasi Indonesia yang menyatakan bahwa IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2,1 Ghz padahal operator tersebut tidak berhak beroperasi di jaringan tersebut. Selain itu IM2 tidak membayar pajak kepada negara terkait penggunaan frekuensi. Total kerugian terhitung sekitar 1,3 triliun

Beberapa pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan bahwa IM2 tidak melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga menjelaskan dalam menyelenggarakan jasa akses internet, IM2 bekerjasama dengan Indosat agar dapat memanfaatkan jaringan telekomunikasi Indosat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa:

“Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk bertelekomunikasi”.

Jadi, hal ini merupakan bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa (IM2) dan penyelenggara jaringan (Indosat) bukan kerjasama pemanfaatan spektrum frekuensi seperti dalam Pasal 14 dan 15 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Pasal 1 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa:

“Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio”.

Pasal 14 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio.
- (2) Penetapan pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio yang digunakan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikoordinasikan dengan pengguna yang sudah ada atau antar pengguna.
- (3) Penetapan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio harus memenuhi prinsip efisiensi dan tidak saling mengganggu.
- (4) Pelaksanaan penetapan penggunaan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan internasional.

Pasal 15 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa:

“Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio dapat berbentuk pembedaan waktu, wilayah atau teknologi”.

Dengan demikian, kerjasama kedua perusahaan tersebut sah secara hukum, seperti yang disampaikan Menkominfo dalam Surat Nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tanggal 24 Februari 2012. Pemahaman yang berbeda atas perbuatan hukum dalam kerjasama antara PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa dengan PT. Indosat sebagai penyelenggara jaringan, telah menghasilkan putusan atas PT. IM2 wajib membayar biaya BHP-frekuensi sebesar 1,358 Triliun rupiah dan vonis penjara 8 tahun atas terdakwa Indar Atmanto Dirut IM2 yang telah menandatangani perjanjian kerjasama “Akses Internet Broadband melalui Jaringan Seluler 3G/HSPA Indosat”.



BAGIAN X

KONKLUSI KAJIAN

Cara pembuktian korporasi dalam tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan dikotomi status hukum diantara korporasi dengan pengurus korporasi. Pembuktian dilakukan dengan membagi secara kualitatif tentang *actus reus* dan *mens rea* yang dimiliki oleh korporasi dengan pengurus korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada korporasi tanpa melibatkan pengurus korporasi selama para pengurus korporasi tidak memenuhi unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. Pemisahan *actus reus* diantara korporasi dengan pengurus korporasi dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban secara objektif sesuai dengan tujuan filosofis hukum.

Ius contituendum dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbaharui hukum acara pidana yang mengatur pemisahan pertanggungjawaban hukum diantara korporasi dan pengurus atau organ korporasi. Pemberlakuan aturan teknis tentang pembuktian *actus reus* dan *mens rea* diantara korporasi dan pengurus atau organ korporasi di bawah undang-undang dianggap telah bertentangan dengan perlindungan hak/kewajiban subjek hukum. Menerapkan konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* dalam hukum acara pidana dianggap langkah strategis dalam pembaharuan hukum *Ius contituendum* di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I – Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1986.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Apeldoorn, L.J van dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 32), Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- _____, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* Bandung, Citra Adtya bakti, 2011.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1996.
- _____, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bemmelen, JM van. *Hukum Pidana 1*, Bandung; Binacipta, 1987.
- Block, Dennis J. Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, *The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Prentice Hall Law & Business, Third edition, 1990.
- Brown, W.J. *Practical Company law*, Pan Books Ltd., Cavaye Place, London SW 19 9PG: First Published, 1984.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager, Dikutip dalam Yusuf Softe, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Darwan Print. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dennis, *The Law of Evidence*, London: Sweet and Maxwell, 2007.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2000.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- _____, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crime dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Evans, Colin, *Criminal Justice: Evidence*, New York: Chelsea House Publisher, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Gene Kassenbaum, *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice all Inc, 1994.

- H. Setiyono, *Kajahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang, 2002.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamburger, Philip. *Law and Judicial Duty*, London: Harvard University Press, 2008.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1997, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Hodgkinson, Tristram and James, Mark, *Expert Evidence Law and Practice*, London: Sweet and Maxwell, 2007.
- Hutauruk, R. Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.
- I.Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP Universitas Diponegoro (UNDIP), 1995.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006.
- _____, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

- Ingram, Jefferson L. *Criminal Evidence*, (Tenth Edition), New York: LexisNexis-Anderson Publishing, 2009.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Jonkers, J.E. *Handboek van Het Nederlandansch – Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill, 1946.
- Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi**, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keenan, Denis & Josephine Biscare, *Smith & Keenan's Company Law for Students*, Financial Times, Pitman Publishing, 1996.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Internal (Internal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014.
- Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Alumni, 2012.

- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Cetakan I, Bandung: Alumni, 2007.*
- Lipton, Philip dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.
- Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, 2002.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Banyumedia Publishing, 2004.
- M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jakarta: Pradnya Pratama, 1992.
- M.A. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- M.Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- _____, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- _____, *Komentaris atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muladi dan Barda Namawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2004.

- _____, *Pertanggungjawabn Pidana Korporasi*, Jakarta: Presnadamedia, 2013.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Surabaya: Universitas Pelita Harapan, 2010.
- _____, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Munir Fuady, *Teori - Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- _____, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pompe, W.P.J. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers – Maatschappij W.E.J.Tjeen Wilink, Zwole, 1959.
- Posner, Richard A. *The Economics of Justice*, (Cambridge, Massachussets, USA: Harvard University Press, 1981.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara, 2009.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Reid, Sue Titus. "Criminal Law", Third Edition, New Jersey: Prentice Hall, 1995.

- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- _____. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidna Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 2001.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984.
- Rofinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ron Delisle, Don Stuart & Tanovich, David, *Evidence: Principle and Problems*, (Ninth Edition), Canada: Carswell Thomson Reuters, 2010.
- Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Rush, George E. *The Dictionary of Criminal Justice*, (Sixth Edition), California: McGraw-Hill Companies, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Setyono, *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Banyumemdia, 2009.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Siregar, Mahmud. *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun.
- Siswi Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
- Soedjono Dirdjosisworo, Dikutip dalam Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Bandung: Utomo, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1996.
- Sudarto, dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarato, 1990.

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. IV, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Sukrisno Agus dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sullivan, Larry E. & Rossen, Marie Simonetti, *Encyclopedia of Law Enforcement*, (Volume I), London: Sage Publication, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1992.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 20047.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- United Nations Convention Against Corruption 2003, UNODC-United Nations Office on Drugs and Crime, New York: United Nations, 2003.
- W.L.G. Lemaire, Dikutip oleh P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1994.

- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zulkarnain, *Pembaharuan Criminal Policy tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Guna Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Upaya Harmonisasi Politik Hukum Pidana dan Politik Hukum Ekonomi)*, dalam *Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2011.
- Alkosar Artidjo, “Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi”, *Jurnal Varia Peradilan* No. 330 Mei 2013.
- Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza, “Anotasi Putusan: Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010”, *Jurnal Dictum*, Edisi 12 – Maret 2017.
- Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, *Rechtsvinding*, Vol 6 No.3, Desember Tahun 2017.
- Eddy Rifai, “Persepekti Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar hukum*, Universitas Gajah Mada, Vol. 26 No. 1 Tahun 2014.
- Djoko Sarwoko, “Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XIII, No. 146, November 1997.
- Elwi Danil, *Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*, *Delicti*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006.

- Erwin Adiabakti, Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Artikel Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, No. 11, Vo. 8, Tahun 1999.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan dari Buku Hans Kelsen, General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Henni Muchtar dan Ismansyah, *Memahami Anatomi Kejahatan Korporasi Melalui Perspektif Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Delicti, Kapita Selekta Hukum Pidana, Diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006.
- Irvan Arisandi, “Tata Hukum di Indonesia”, Jurnal Syariah Hukum Islam (2019) 2 (1).
- I.S. Susanto, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi”, Makalah FH. UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 7., Lihat juga Henni Muchtar dan Ismansyah, *Memahami Anatomi Kejahatan Korporasi Melalui Perspektif Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Delicti, Kapita Selekta Hukum Pidana, Diterbitkan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d., Agustus 2006.
- I.S. Susanto, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ekonomi,” Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-30 November 1998, Semarang FH UNDIP, 1998.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, tanggal 8—23 Nopember 1993.
- Lakso Anindito, Jurnal Integritas Anti Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1, Maret 2017.
- M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Mardjono Reksodiputro, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi”, FH UNDIP, Semarang, 23—24 Novemser 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada di Sitinggil Yogyakarta pada Tanggal 19 Desember 1955.
- Muntahan, “Wajah Kejahatan pada Masyarakat Pasca-Industri”, Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1991.
- Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)”, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356—1440.
- Rudi Prasetyo, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpanganpenyimpangannya.”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang:2 3-24 November, 1989.
- Russel Butar-Butar, “Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2017.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, tanggal 8—23 Nopember 1993.
- Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, *Indonesian Corruption Watch*, 25 Februari 2018.
- Widodo Tresno Novianto, “Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007*.
- Emile Durkheim, “*Pidana Ganti Rugi: Alternarif Pemidanaan di Mada Depan dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*”, <<http://www.library.usu.ac.id>>, [02/11/ 2019].

- Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia”, [https:// media.neliti.com/media/publications/35079-ID](https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID), diakses tanggal 7 Februari 2020.
- Nasution, Bismar. “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”, dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses 11-07-2012.
- Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses tanggal 9 Maret 2020.
- Rusmana, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan*, <http://www.hukumonline.com>., Diakses pada hari Senin, 2 November 2019, Pukul 03.46WIB.
- Syamsul, “Teorisasi dalam Penelitian Kualitatif”, <<http://komunikasi-syamsul-huda.blogspot.com>> [03/11/ 2019]. Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Program Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Airlangga, 2013.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003.
- Hamzah Hatrik, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Hukum Artifisial*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2011.
- NaniMulyati, *KorporasisebagaiSubjekHukumdanPertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2018.
- Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2003.
- Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

PROFIL PENULIS



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH. Kelahiran Pekalongan 3 September 1966 ini meraih gelar Sarjana Hukum (S1), Program Pascasarjana (S2), dan melanjutkan Program Doktorat (S3). Penulis bekerja sebagai salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara,

Pada tahun 2010—2014 penulis telah menduduki jabatan sebagai Rektor UNPUR (Universitas Purwakarta) kemudian menjadi Wakil Rektor Bagian Akademik di Universitas Mpu Tantular, Jakarta dan saat ini menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan jabatan fungsional Associate Professor.

Sebagai civitas akademika, penulis sangat produktif menghasilkan karya tulis, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Buku yang telah diterbitkan adalah *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Andi Publisier) dan *Hukum Dagang* (Penerbit Andi Publisier) serta beberapa jurnal terbarunya yaitu *Decriminalization as a Concept for Protection of Narcotic Addicts as Victims – IJSOC* pada tahun 2022.

Selama berkarir, penulis telah mendapat beberapa penghargaan. Berawal pada tahun 2008 penulis mendapatkan penghargaan *Citra Ibu Indonesia* dari Yayasan Penghargaan Indonesia selanjutnya mendapat *Woman of The Year* dari Yayasan Penghargaan Indonesia pada 2009 kemudian berlanjut pada tahun 2010 memperoleh *Citra Wanita Kartini Indonesia* dari Yayasan Mustika Indonesia dan *The Best Indonesia Award 2012* dari Yayasan Anugerah Indonesia pada tahun 2012.



Dr. Halim Darmawan, SH. MH. Kelahiran Jakarta, 26 Agustus 1959 ini telah meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan Program Doktorat Ilmu Hukum (S3) di Univeritas Jayabaya.

Penulis bekerja di PT. Central Jaya Mandiri Jakarta sebagai Wakil Direktur, selanjutnya menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum “Pancaran Kasih” di Jakarta, lalu bekerja di Kantor Hukum Halim & Partner, kemudian menjadi pimpinan Umum Majalah “Fakta Hukum dan HAM” di Jakarta.

Dalam dunia Pendidikan, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar nasional dan internasional, seperti Seminar “Singapore International Arbitration Centre”, pada tahun 2011, Seminar Nasional “Menilai naskah ilmiah, antara idealis dan pragmatis” di Universitas Jayabaya pada 2017, kemudian pada tahun 2020 penulis mengikuti seminar di Universitas Pattani Thailand. Selain itu penulis juga mendapat beberapa penghargaan seperti Legal Auditor Hukum (CLA) Jakarta pada Tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2017 mendapat Certificate of Appreciation “Siconsem 2017, Universitas Utara Malaysia”, kemudian pada tahun 2018 mendapat Certificate of Appreciation “Siconsem 2018, Universitas Utara Malaysia”, di Universitas Utara Malaysia, Kualalumpur.